

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TABUNGAN NASABAH
YANG DITANGGUHKAN
(Study di Koperasi Pasar Sido Makmur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TABUNGAN NASABAH
YANG DITANGGUHKAN
(Study di Koperasi Pasar Sido Makmur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Nizam**

NIM : **1218073**

Judul Skripsi : **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TABUNGAN NASABAH
YANG DITANGGUHKAN (Study Kasus di Koperasi Pasar
Sido Makmur)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Yang menyatakan


Muhammad Nizam
NIM. 1218073

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I., M.S.I.,

Desa Podo, Rt. 15, Rw.04, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Nizam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : MUHAMMAD NIZAM

NIM : 1218073

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Terhadap Tabungan Nasabah Yang

Ditangguhkan (Study Kasus Di Koperasi Pasar Sido Makmur)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 25 Oktober 2023
Pembimbing



Jumailah, M.S.I.
NITK. 19830518 201608 D2 099



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **Muhammad Nizam**

NIM : **1218073**

Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **Analisis Hukum Terhadap Tabungan Nasabah Yang Ditanggungkan (Studi Di Koperasi Pasar Sido Makmur)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 November 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Jumailah, S.H.I., M.S.I

NIP. 19830518201608 D2009

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

NIP. 199412262020122015



Pekalongan, 13 Desember 2023

Ditandatangani oleh Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّتْ : ditulis *mu'anntaś*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, yang selalu memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang, aqidah akhlaq sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi bagian dari kebahagiaan orang tua saya.
2. Adik saya yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
3. Ibu Jumailah. S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing, yang luar biasa, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018
5. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain”.

(HR. Ahmad.)

“Seburuk-buruknya manusia hidup di bumi pasti akan bermanfaat untuk orang lain, karena sejatinya manusia hidup adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa orang lain.



ABSTRAK

Muhammad Nizam. 2023. “Analisis Hukum Terhadap Tabungan Nasabah Yang Ditangguhkan (Study Di Koperasi Pasar Sido Makmur)”. Dosen pembimbing: Jumailah, S.H.I., M.S.I.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat, dalam islam Simpanan atau tabungan disebut sebagai *Wadi'ah*, di dalam akad *wadi'ah* memiliki dua jenis yaitu: *Wadi'ah yad amanah* dan *Wadi'ah yad dhamanah*. Penangguhan uang tabungan nasabah yang dilakukan oleh koperasi Pasar Sido Makmur menjadikan nasabah tidak melakukan penagmbilan uang tabungan hal ini menjadikan koperasi sudah menjalankan kegiatan tidak sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian dan PERMENKOP dan UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperas. 1. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Mengapa koperasi Pasar Sido Makmur melakukan penangguhan pembayaran tabungan nasabah ? 2. Apa akibat hukum dari penangguhan uang tabungan nasabah di Koperasi Pasar Sido Makmur ? kegunaan penelitian ini: a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengkaji hukum baik mahasiswa atau para penegak hukum. b. Secara praktis, skripsi ini diharapkan sebagai bahan untuk meninjau kembali seberapa efektifnya pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang berdiri dan ada dimasyarakat untuk memberikan hak-hak para konsumen yang harus dilindungi oleh hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlak, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Yuridis Empiris dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi terkait Analisis Hukum Terhadap Tabungan Nasabah Yang Ditangguhkan serta dokumentasi partisipan secara langsung kepada nasabah dan Koperasi Pasar Sido Makmur yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan mendeksripsikan hasil dari penelitian ini.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa: koperasi Pasar Sido Makmur melakukan penangguhan pembayaran tabungan nasabah karena, Koperasi Pasar Sido Makmur Telah Melakukan kesalahan dalam mengelola dana nasabah, dan Koperasi Pasar Sido Makmur juga melakukan Pembelian tanah yang dijadikan asset koperasi menggunakan uang tabungan nasabah sehingga menimbulkan penangguhan uang tabungan nasabah. Akibat hukum yang bisa didapatkan Koperasi Pasar Sido Makmur atas penangguhan uang tabungan nasabah yaitu, Koperasi Pasar sido Makmur bisa mendapat sanksi pembekuan sementara izin usaha Simpan Pinjam pencabutan Izin Usaha Simpan, penjabutan badan hukum dan pembubaran koperasi, dan untuk pengurus akan diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara.

Kata Kunci: Koperasi, Penangguhan Tabungan, Akbat Hukum.

ABSTRACT

Muhammad Nizam. 2023. "Legal Analysis of Deferred Customer Savings (Study at Pasar Sido Makmur Cooperative)". Supervisor: Jumailah, S.H.I., M.S.I.

A cooperative is a joint business entity that strives in the economic field by taking the right path, in Islam Savings or savings are referred to as Wadi'ah, in the contract wadi'ah has two types, namely: Wadi'ah yad amanah and Wadi'ah yad dhamanah. The suspension of customer savings money carried out by the Pasar Sido Makmur cooperative makes customers not collect savings money, this makes the cooperative already carry out activities not in accordance with Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives and PERMENKOP and SMEs No. 8 of 2023 concerning Savings and Loans Business by Cooperatives. 1. This study aims to answer the question: Why does Pasar Sido Makmur cooperative suspend customer savings payments? 2. What are the legal consequences of suspending customer savings money at Koperasi Pasar Sido Makmur? Usefulness of this study: a. Theoretically, this research is expected to contribute ideas to law reviewers, both students and law enforcement. b. In practical terms, this thesis is expected to be material to review how effective supervision of cooperatives that exist in the community to provide consumer rights that must be protected by law.

This research uses the type of Empirical Juridical research Empirical juridical research is a type of legal research that serves to see the law by examining the work of law in society and about the effectiveness of the law that is currently taking place, with a qualitative approach. Empirical Juridical Research with data collection in the form of interviews, observations and documentation related to Legal Analysis of Deferred Customer Savings as well as participant documentation directly to customers and the Sido Makmur Market Cooperative which was analyzed using qualitative analysis techniques and describing the results of this study.

The results of the analysis concluded that: the Pasar Sido Makmur cooperative suspended customer savings payments because, the Pasar Sido Makmur Cooperative had made a mistake in managing customer funds, and the Pasar Sido Makmur Cooperative also purchased land used as cooperative assets using customer savings money, causing a suspension of customer savings money. The legal consequences that can be obtained by the Pasar Sido Makmur Cooperative for the suspension of customer savings money are that the Pasar Sido Makmur Cooperative can get sanctions for temporary freezing of the Savings and Loans business license, revocation of the Save Business License, elaboration of legal entities and dissolution of the cooperative, and for the management will be given sanctions in the form of temporary suspension.

Keywords: cooperative, savings deferral, legal consequences.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tabungan Nasabah Yang Ditanggguhkan (Study Kasus Di Koperasi Pasar Sido Makmur)”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Jumailah., S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.

6. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Kajian Teori	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penelitan	18
 BAB II TEORI WADIAH DAN KONSEP KOPERASI.....	 20
A. Teori Wadi'ah.....	20
B. Koperasi	28

BAB III PRAKTIK PENANGGUHAN TABUNGAN DI KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR.....	42
A. Lokasi penelitian: Kecamatan Ulujami dan Koperasi Pasar Sido Makmur	42
B. Praktik penangguhan Uang Tabungan Nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur	48
 BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP TABUNGAN NASABAH YANG DITANGGUHKAN	55
A. Analisis Penangguhan Uang Tabungan Koperasi Pasar Sido Makmur	55
B. Analisis Akibat Hukum Penangguhan Tabungan Nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur	61
 BAB V Penutup	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

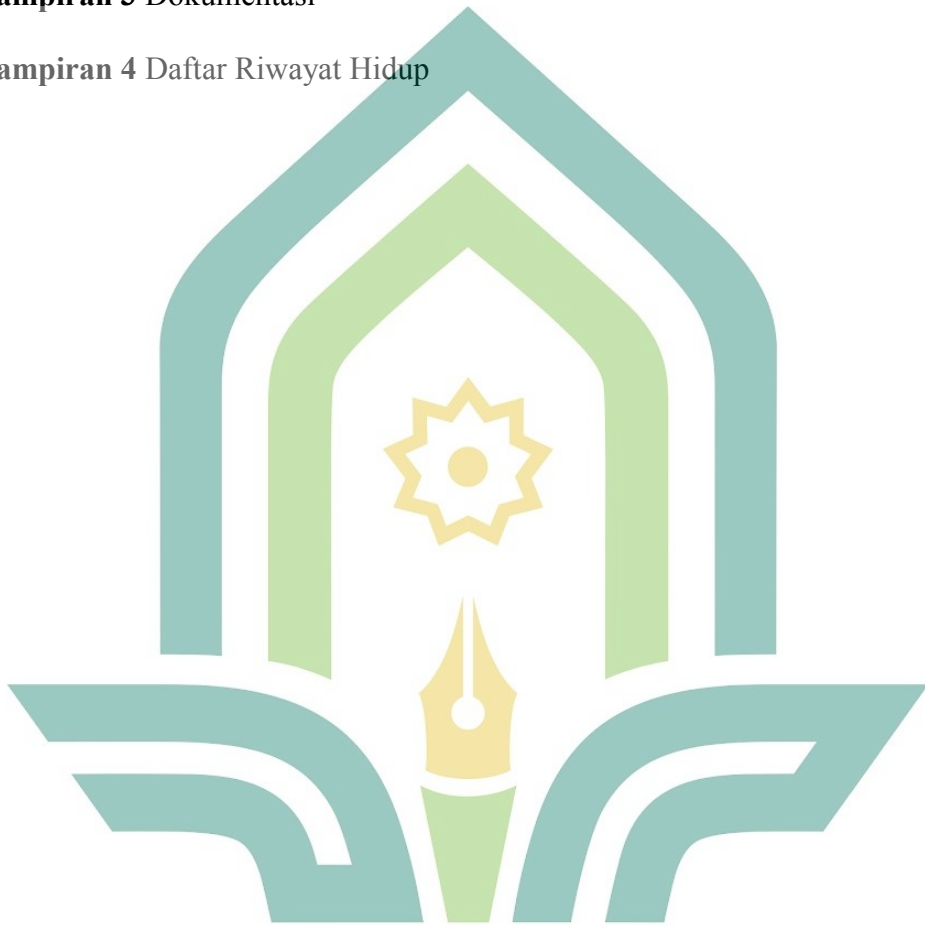
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan dengan tujuannya membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan ekonomi yang umumnya diderita pada mereka¹. dalam koperasi memiliki macam jenis produk yang diberikan sebagai lembaga yang memberikan jasa yang salah satunya adalah produk jasa simpanan atau Tabungan, yang dimana nasabah menitipkan uangnya kepada koperasi untuk disman dan atau dikelola sesuai dengan jenis produk tabungan yang ditawarkan oleh koperasi. Dalam islam Simpanan atau tabungan disebut sebagai *Wadi'ah*, dalam Bahasa Indonesia *wadi'ah* berarti “titipan”. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.²

Di dalam akad *wadi'ah* memiliki dua jenis yaitu: *Wadi'ah yad amanah* dan *Wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sedangkan *Wadi'ah yad dhamanah* adalah Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung

¹ Karta Sapetra, “Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” (Jakarta: Rineka Cipta 2001) hlm. 1

² Sjahdeini, “Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia”, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 55

jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Di Indonesia lembaga atau badan hukum yang menjalankan usahanya pastinya akan dinaungi oleh hukum atau aturan yang dibuat untuk kebaikan para pihak yang melakukan kegiatan dibidang ekonomi, sehingga bisa mengurangi tindakan kecurangan atau pelanggaran oleh orang yang sedang menjalankan tindakan hukum. Dalam menjalankan peran sebagai Negara, pemerintah telah membuat peraturan terhadap kegiatan koperasi yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM yang mengatur jalanya Koperasi dan pada rujukan lainya seperti dalam kitab KHES juga membahas bagaimana akad wadi'ah sebagai titipan di lembaga keuangan syariah. peraturan tersebut untuk menaungi koperasi dari kecurangan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi.

Koperasi Pasar Sido Makmur merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan usaha jenis produk simpan dan pinjam. Dimana produk simpanan memiliki 2 jenis produk turunan yaitu: yang pertama, Tabungan Sukarela adalah Tabungan dengan nasabah dibebaskan menabung dengan jumlah uang minimal Rp. 10.000 dan untuk uang tabungan bisa diambil kapan saja jika nasabah membutuhkan. Yang kedua, Tabungan Hari Raya, tabungan hari raya merupakan tabungan dengan jangka pengambilan hanya bisa diambil pada hari raya idul fitri saja, tabungan hari raya ini memiliki karakteristik

pada saat menjelang lebaran atau hari raya koperasi akan memberikan bingkisan sembako untuk nasabah yang menabung di jenis tabungan ini. Jika melihat dari 2 jenis tabungan yang ada di Koperasi Pasar Sido Makmur bisa diklasifikasikan jika tabungan Sukarela merupakan Tabungandengan menggunakan *akad wadi'ah yad amanah*, dan tabungan hari raya menggunakan *akad wai'ah yad dhamanah*, karena adanya bingkisan sembako yang diberikan oleh koperasi terhadap jenis produk tabungan hari raya. Adanya permasalahan yang terjadi terkait jenis produk simpanan yang ditanggihkan oleh koperasi menjadikan nasabah tidak bisa mengambil uang tabungan yang selama ini ia tabung.

Menurut para nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur yang mengalami penangguhan uang tabungan, nasabah tidak bisa mengambil uang tabungan saat menjelang hari raya idul fitri tahun 2023. Para nasabah yang mengalami penangguhan menjelaskan :

Ibu rondiyah merupakan nasabah dari koperasi pasar sido makmur yang sudah menabung selama 10 tahun, ia menjelaskan selama 10 tahun tidak pernah mengalami kendala dalam penarikan uang tabungan koperasi. Hanya saja, pada bulan ramadhan menjelang hari raya idul fitri tahun 2023 koperasi mengalami kendala dalam penarikan. Ibu Rondiyah juga menjelaskan jika uang yang ada tabungan ini sebesar Rp. 1.500.000 dan uang tabungan tidak bisa diambil sampai saat ini

Ibu Taryumi salah (satu dari nasabah Koperasi) menuturkan bahwa selama ini uang yang ada ditabungnya bisa diambil dan tidak ada kendala,

akan tetapi menjelang hari raya idul fitri tahun 2023 uang tabungan yang ada dikoperasi tidak bisa diambil dengan jumlah nominal Rp. 25.000.000 dari dua jenis produk simpanan yang ia tabung. Padahal akan digunakan untuk keperluan lebaran dan memberikan hadiah lebaran kepada konsumennya serta untuk keperluan lain.

Ibu Surtiah (pedagang yang menabung di koperasi Pasar Sido Makmur) menyebutkan bahwa uang yang dia tabung setiap hari sebesar Rp.10.000 dengan saldo yang ada ditabungan sebesar Rp. 2.500.000 yang akan digunakan untuk membeli barang-barang persenan atau hadiah hari raya. Pada saat ibu Surtiah akan mengambil uang tabungan sudah ada tedengar isu bahwa beberapa uang tabungan nasabah tidak bisa diambil, dan saat ibu Surtiah mengambil benar jika tabungan miliknya tidak bisa diambil, padahal saat itu hampir menjelang lebaran. Setelah beberapa hari mencoba untuk menarik uang tabungan di lapak yang biasa dititipkan menabung, uang yang ia tabung hanya bisa dikembalikan sebesar Rp.1.500.000, itupun menurut pedagang yang biasa dititipi tabungan hanya beberapa nasabah saja dan uang yang bisa ditarik hanya setengah dari uang yang ia tabung dan tidak bisa diambil semuanya, dan hingga saat ini sisa uang tabungan belum bisa diambil.

Selain informasi dari nasabah penulis juga mendapat informasi dari pengurus Koperasi Pasar Sido Makmur yaitu: ketua koperasi Bapak Haji Muklasin. Ia membenarkan jika koperasi telah melakukan penanguhan uang tabungan milik nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur pada saat menjelang

hari raya idul fitri tahun 2023. Menurut beliau koperasi melakukan penangguhan uang tabungan nasabah karena adanya penarikan serentak nasabah koperasi dan juga pengurus belum siap atas penarikan uang tabungan yang dilakukan nasabah karena gagalnya penjualan asset koperasi berupa tanah beserta bangunanya.

Melihat dari penjelasan nasabah dan pengurus koperasi pasar sido makmur atas permasalahan yang terjadi di koperasi. Penangguhan uang tabungan nasabah ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, jika melihat PERMENKOP dan UKM No 8 tahun 2023 Pasal 23 Ayat 2 huruf a yang menjelaskan “tabungan Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu periode penarikan dana”, selain itu adanya indikasi koperasi melakukan pembelian tanah menggunakan uang tabungan nasabah sudah melanggar PERMENKOP dan UKM No 8 dan juga sudah menyalahi akad *wadiah yad amanah* karena adanya pembelian tanah menggunakan uang tabungan nasabah sehingga mengakibatkan terjadinya penangguhan uang tabungan nasabah. Karena adanya permasalahan tersebut, yang menjadikan penulis ingin mengetahui bagaimana akibat hukum yang akan diperoleh atas permasalahan yang terjadi di Koperasi Pasar Sido Makmur. Sehingga menjadikan penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Terhadap Tabungan Nasabah Yang Ditangguhkan (Study Di Koperasi Pasar Sido Makmur)”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa koperasi Pasar Sido Makmur melakukan penangguhan pembayaran tabungan nasabah ?

2. Apa akibat hukum dari penangguhan uang tabungan nasabah di Koperasi Pasar Sido Makmur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, alasan Koperasi Pasar Sido Makmur melakukan penangguhan pembayaran uang tabungan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penangguhan pembayaran tabungan nasabah di Koperasi Pasar Sido Makmur.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum kegunaan penelitian ini untuk memecahkan masalah, atau memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengkaji hukum baik mahasiswa atau para penegak hukum.
2. Manfaat secara praktis, skripsi ini diharapkan sebagai bahan untuk meninjau kembali seberapa efektifnya pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang berdiri dan ada dimasyarakat untuk memberikan perlindungan para konsumen yang harus dilindungi oleh hukum.

E. Penelitian Relevan

Penelitian penelitian yang sudah ada dan relevan terhadap penelitian penulis :

1. Skripsi Disusun Oleh Suci Karya Parwati, Tahun 2022, Dengan Judul “Tinjauan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejo Sari Kota Pekanbaru” Skripsi ini

membahas tentang wanprestasi nasabah Koperasi Serba Usaha Rejo Sari Kota pekan baru dimana pada saat terjadinya covid 19 nasabah yang melakukan pinjaman uang dari koperasi serba usaha Rejo sari Kota Pekan baru tetapi dalam membayar angsuran tidak samapai membayar lunas. Hasil penelitian menjabarkan jika penyelesaian sengketa wanprestasi dengan mengedepankan konsep kekeluargaan, yang pertama *monitoring* atau pengawasan, selanjutnya *rescheduling*, *reconditioning*, dan upaya terakhir adalah *restructuring*. Dimana masing masing mempunyai kekurangan dan kelebihan.³

2. Skripsi Disusun Oleh Putri Saesa Jati, Tahun 2018, Dengan Judul “Analisis Hukum Penerapan Asas Kekeluargaan Terhadap Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam” Skripsi ini membahas tentang mengenai penggunaan asas koperasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dikoperasi sekitar Kudus, Dari hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa Dari penelitan sampel lima Koperasi Simpan Pinjam di Kudus. Koperasi-koperasi tersebut menerapkan asas kekeluargaan, dimana asas kekeluargaan saat mempengaruhi pada banyaknya nasabah dan kepercayaan nasabah kepada koperasi serta tetap memberikan keadilan kepada nasabahnya. Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa koperasi sudah menerapkan asas kekeluargaan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-

³ Suci Karya Parwati, “Tinjauan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejo Sari Kota Pekanbaru” *Skripsi*”Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru

hatian penerapannya telah sesuai dengan teori atau peraturan perundang-undangan.⁴

3. Skripsi disusun oleh Kamaludin, tahun 2008, dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus pada Koperasi pondok pesantren Darul Mutaqin Parung Bogor)” Skripsi ini membahas mengenai Koperasi pondok pesantren Darul Mutaqin yang dalam kegiatan menurut penulis skripsi ini terdapat riba dalam kegiatannya karena ada pemotongan jasa 3 persen perbulannya. Hasil penelitian ini menyatakan jika praktek simpan pinja di Koperasi Pondok Pesantren Darul Mutaqin karena didalamnya terdapat unsur riba nasiah yang diharamkan.⁵
4. Jurnal disusun oleh Gunardi , Luthfi Marfugah, dkk, tahun 2022, dengan judul “Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan Umkm” jurnal ini membahas mengenai bagaimana koperasi simpan pinjam sebagai pendorong usaha kecil menengah dengan hasil penelitian koperasi merupakan wadah untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi problema yang ada dimasyarakat karena sesuai dengan tujuan koperasi yang tidak mencari laba sebesar-besarnya melainkan untuk membantu mensejahterakan seluruh anggotanya.⁶

⁴ Putri Saesa Jati, “Analisis Hukum Penerapan Asas Kekeluargaan Terhadap Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam” *Skripsi*”, Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

⁵ Kamaludin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus pada Koperasi pondok pesantren Darul Mutaqin Parung Bogor)” *Skripsi*” Tahun 2008, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .

⁶ Gunardi , Luthfi Marfugah, dkk, “Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan Umkm”, “*Jurnal*”, Tahun 2022, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6, No. 1, April 2022.

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No.	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Tinjauan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejo Sari Kota Pekanbaru”	Skripsi ini sama-sama membahas mengenai hukum dalam koperasi simpan pinjam	Pada penelitian Suci Karya Parwati membahas mengenai wanprestasi nasabah Koperasi Serba Usaha Rejo Sari Kota Pekanbaru dimana nasabah yang melakukan pinjaman uang dari koperasi serba usaha Rejo sari Kota Pekanbaru tetapi dalam membayar angsuran tidak samapai membayar lunas. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai akibat hukum dari penangguhan uang tabungan nasabah
2.	“Analisis Hukum Penerapan Asas Kekeluargaan Terhadap Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai analisis hukum terhadap kegiatan koperasi simpan pinjam	Perbedaan pada penelitian Putri Saesa Jati membahas mengenai penggunaan asas kekeluargaan pada koperasi disekitar daerah kudu, sedangkan penulis membahas akibat hukum yang diberikan atas penangguhan uang tabungan nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur
3.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus pada Koperasi pondok pesantren Darul Mutaqin Parung Bogor)”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas hukum operasional di koperasi simpan pinjam	Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Kamaludin dimana penelitian ini membahas bagaimana operasional simpan pinjam Koperasi pondok pesantren Darul Mutaqin Parung Bogor terdapat unsur riba. sedangkan pada penulis meneliti mengenai analisis atas penangguhan uang tabungan nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur
4.	“Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan Umkm”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan analisis hukum di koperasi	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Gunardi , Luthfi Marfugah, dkk, penelitian ini membahas bagaimana koperasi sebagai badan hukum tugasnya adalah membantu usaha mikro kecil dan menengah untuk

		menghadapi permasalahan yang sering terjadi sekarang. sedangkan pada penulis meneliti mengenai analisis atas penangguhan uang tabungan nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur
--	--	---

F. Kerangka Teoritik

1. Wadi'ah

Al Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.⁷ Barang titipan dalam fiqh dikenal dengan sebutan *wadi'ah*, menurut bahasa, wadi'ah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*Ma Wudi'a „Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu*), berarti bahwa *wadi'ah* ialah memberikan, makna yang kedua *wadi'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata: "*awda'tubu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah „Indi*), secara bahasa wadi'ah memiliki 2 makna, yakni memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaannya.

Dalam tradisi islam, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Wadi'ah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) ialah

⁷ Adiwarman A. Karim, "Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2004, hlm. 23

penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

a. Macam-macam akad wadiah

Macam-macam *wadi'ah* ada dua yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “ tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk perdanaan.⁸ Macam-macam *wadi'ah* dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) *Wadi'ah Yad amanah* merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggungjawab.
- 2) *Wadi'ah Yad Dhamanah* titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

⁸ Ascarya,” Akad dan Produk Bank Syariah”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), hlm 42

b. Dasar hukum wadi'ah

Al-Qur'an An Nissa' : 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ﴾

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dari ayat tersebut dijelaskan mengenai bagaimana seseorang yang disuruh oleh Allah untuk selalu menjalankan apapun amanat yang diberikan kepada seseorang untuk selalu amanah. Dalam hal ini akad wadi'ah seseorang yang dititipkan barang atau uang untuk tidak dikelola ataupun digunakan maka haruslah mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak.

2. Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum koperasi dimana kegiatannya didasarkan atas ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran⁹. Karena melalui wadah koperasi inilah para masyarakat yang menjadi anggota dapat mendapatkan bantuan dalam bentuk modal selain mendapatkan modal koperasi juga bisa

⁹ Munir Faudy, "pengantar Hukum Bisnis", (Bansung: PT Citra Aditya Bakti 2008), hlm. 45.

sebagai wadah untuk menyimpan uang bagi para nasabahnya, kegiatan itu merupakan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota serta calon anggota. hal ini didapat dengan bantuan dari koperasi simpan pinjam dalam bentuk modal.

a. Dasar Hukum Koperasi

Koperasi mendapat naungan dari Undang undang Republik indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. selain itu ada juga Peraturan Menteri Perkoperasian dan usah kecil menengah kecil yang selalu memberikan perlindungan hukum baik itu kepada Koperasi dan Nasabah atau anggota koperasi yang ikut dalam kegiatan usaha koperasi. selain dari Peraturan Mentri Koperasi, Pemerintah juga baru baru ini menerbitkan peraturan terbaru tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021

b. Tujuan dan fungsi koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan fungsi dan peran koperasi sebagai berikut, (membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya).

c. Prinsip koperasi

Prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut, (keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan diisi secara demokratis, pembagian hasil usaha dilakukan dengan usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerja sama antar koperasi.¹⁰

d. Asas koperasi

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 2 menjelaskan bahwa asas yang digunakan dalam perkoperasian yakni asas kekeluargaan. Koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai dengan kepribadian Indonesai, tetapi tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan prinsip ekonomi.

¹⁰ Perundang-undangan No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.¹¹ Sehingga pada penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana akibat hukum yang akan diperoleh koperasi pasar sido makmur terhadap penangguhan uang tabungan nasabah.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pendekatan kualitatif akan lebih lebih memfokuskan terhadap gambaran peristiwa yang terjadi. Dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, penulis akan lebih menekankan pada penjabaran data yang didapat dalam permasalahan yang terjadi di Koperasi Pasar Sido Makmur yaitu penangguhan uang tabungan nasabah, sehingga penulis dapat lebih mudah untuk menganalisa data yang diperoleh.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada daerah kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, hal ini menyesuaikan dengan terjadinya penangguhan uang para anggota nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur.

¹¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data skunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau suatu organisasi¹². Data atau informasi diperoleh dari penelitian ini bisa melalui koresponden dengan mewawancarai secara langsung yakni para nasabah dan pihak dari koperasi Pasar Sido Makmur
- b. Data sekunder, informasi dan data yang didapatkan bukan dari sumber yang pertama dalam mendapatkannya. Data sekunder juga biasa disebut dengan data primer atau menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan kajian penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan 2 jenis metode pengumpulan data yaitu dengan, metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Menurut Esterberg Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

¹² Suteki & Galang T. "Metodologi Penelitian Hukum" (Filsafat, Teori dan Praktik)", (Depok : RajaGrafindo, 2018), hlm. 214

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹³. Penulis mewawancarai para nasabah dan pihak koperasi sehingga data yang diperoleh akan lebih terinci dan jelas.

b. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek. Pencatatan data yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala-gejala yang muncul pada obyek penelitian. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan suatu data dan informasi dengan mudah, karena melakukan pengamatan secara langsung mengenai bagaimana penagngguhan yang terjadi di Koperasi Pasar Sido Makmur.¹⁴

c. Dokumentasi

Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data, dari sumber-sumber yang ada baik tertulis, atau melalui dokumen apapun yang mempunyai keterkaitan. Sehingga akan dapat melengkapi data yang didapatkan dari lapangan.

6. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat

¹³ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ", (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 145

¹⁴Jonathan Sarwono,"Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif"(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 225.

diinformasikan kepada orang lain¹⁵. Analisis yang digunakan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis pada penelitian. Mengalisis data kualitatif merupakan usaha dengan pengoperasian data dengan mengorganisasikan dan memilah data, sehingga data dapat dikelola dan memilah mana yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat digambarkan kepada orang lain¹⁶.

Bagaimana analisisnya akan berfokus bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan dari penangguhan pembayaran tabungan nasabah dikoperasi Pasar Sido Makmur.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relavan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kajian tentang konsep teori wadi'ah dan juga perkoperasian.

BAB III Hasil Penelitian. Pada bab ini penulis menjabarkan tentang hasil dari data penelitian, yaitu tentang praktik koperasi Pasar Sido Makmur melakukan penangguhan uang tabungan nasabah.

BAB IV Analisis Data. Bab ini membahas tentang analisis hukum atas penangguhan uang tabungan nasabah dan akibat hukum dari penangguhan uang tabungan nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur.

¹⁵ Burhan Ashafa, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 16

¹⁶ Sandu Siyoto & Ali Sodik, "Dasar Metode Penelitian", (Yogyakarta: LiterasiMedia, 2015), hlm. 98

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan analisa dan data-data yang diperoleh.



BAB II

TEORI WADI'AH DAN KONSEP KOPERASI

A. Teori Wadiah

1. Pengertian Wadi'ah

Wadiah itu diambil dari kata *wad al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadi'ah karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa wadi'ah berarti sesuatu yang diletakan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. Wadiah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan *masdar* dari *awda'a* (*ida*) yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan¹⁷

Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁸ Dalam bahasa Indonesia wadi'ah berarti “titipan”. Akad wadi'ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.

Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan

¹⁷ Yadi Janwari, “Fikih Lembaga Keuangan Syariah”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 02

¹⁸ . Sutan Remy Sjahdeini “Perbankan Islam: dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia” (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 55

ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat” Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi’i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan *wadi’ah* dengan, “Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi’i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan *wadi’ah* dengan, “Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. *Al-Wadi’ah* atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.¹⁹

Dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada BAB I ayat 20 menjelaskan jika simpanan adalah dana yang dipercayarkan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau UUS berdasarkan Akad *wadi’ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Landasan Hukum

- a. Al-Qur’an An Nissa’ : 58

﴿إِنِ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ﴾

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁹ . Sutan Remy Sjahdeini, “Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia”, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 55.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²⁰

b. Hadis

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

Artinya: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)

c. Fatwa MUI ini berdasarkan fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000:

Tabungan

Pertama:

- a) Tabungan ada dua jenis: Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'a.

Kedua:

Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana

²⁰ Al-Qur'an An Nissa' : 58

- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah:

- a) Bersifat simpanan.
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

c. Syarat-syarat Akad Wadi'ah

Dalam akad wadi'ah memiliki dua syarat, yaitu:

- 1) Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa ijab dan qabul termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu

tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta akad akan terjadi.²¹

- 2) Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balig dan berakal menerima titipan dari anak 4 kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barangtersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menurut para ulama hanafi. Dua orang yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. tidak disyaratkan sifat bilang dalam hal ini, sehingga sah penitipan dari anak kecil yang dibolehkan untuk berjualan, karena penitipan ini termasuk yang diperlukan oleh seorang penjual. Sebagaimana sah juga penitipan kepada anak kecil yang telah diperbolehkan melakukan jual beli, karena ia termasuk yang biasa melakukan penjagaan. Adapun anak kecil yang mahjur dihalangi untuk membelanjakan harta, maka tidak sah menerima titipan darinya, karena umumnya anak kecil tersebut tidak mampu menjaga harta.²²

Menurut jumhur ulama, dalam akad *wadi'ah* disyaratkan pula hal-hal yang disyaratkan dalam *wakalah*, seperti *balig*, berakal, dan bisa

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam", (Jakarta:Gema Isnani2011), hlm..557.

²² Rozalinda, "Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah", (Depok: Rajawawali Pers, 2019) hlm, 166

mengatur pembelanjaan harta. Dalam akad *wadi'ah* sesuatu yang dititipkan disyaratkan dapat diterima, sehingga jika seorang menitipkan budak yang sedang melarikan diri untuk burung yang sedang terbang di udara atau harta yang jatuh di dalam laut maka orang yang dititipi tidak wajib memberikan ganti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada titipan itu.

d. Macam-macam Wadiah

Macam-macam *wadi'ah* ada dua yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk perdanaan.²³ Macam-macam *wadi'ah* dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) *Wadi'ah Yad amanah*

Wadi'ah Yad amanah merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggungjawab. Wadiah yad amanah memiliki karakteristik antara lain :

²³ Op.,cid. Ascarya, hlm 42

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berfungsi dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Sebagaimana kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d) Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.²⁴

Barang-barang yang dapat dititipkan yakni barang yang termasuk kedalam kategori berharga, bisa berupa uang tunai, dokumen, surat-surat berharga atau barang-barang yang dianggap berharga lainnya.

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah Yad Dhamanah titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Pada *Wadi'ah al-dhamanah* pihak yang menerima barang titipan bertindak juga sebagai penjamin keamanan atas barang yang di amanahkan dan tetap harus dikembalikan secara utuh apabila pemilik barang

²⁴ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 283

menghendaki pengembalian.²⁵ Dengan prinsip ini maka penerima barang titipan diperbolehkan untuk mencampur barang penitip dengan barang penitip yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif.

Wadi'ah al-dhamanah ini biasanya digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana di bank-bank syariah karena nasabah menitipkan uangnya kepada bank syariah yang kemudian uang tersebut dikelola untuk membantu pembiayaan-pembiayaan lain yang berdasarkan prinsip syariah. Segala kerusakan maupun kehilangan yang terjadi pada jenis *wadi'ah al-dhamanah* penerima barang titipan wajib bertanggungjawab pada barang tersebut.

Wadi'ah yad dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada orang yang menitipkan barang tersebut.²⁶

e. Berakhirnya Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah berakhir dengan beberapa hal berikut ini

²⁵ Mohammad Firdaus,” Konsep Implementasi Bank Syariah”, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 220

²⁶ Osmad Muthaher, “Akutansi Perbankan Syari'ah”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h. 39,

- 1) Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya, atau pemilik barang meminta barangnya dikembalikan maka akad wadi'ah pun berakhir.
- 2) Orang yang menerima titipan atau pemberi titipan meninggal dunia, atau salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini juga menjadi penyebab putusnya akad wadi'ah, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
- 3) Gila atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad wadi'ah karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan dan menggunakan harta.
- 4) Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad wadi'ah ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah, maupun yang lainnya.
- 5) Apabila penerima barang titipan tidak diketahui lagi keberadaannya, penerima barang titipan harus menyerahkan obyek wadi'ah kepada keluarga pemberi barang titipan.²⁷

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin yaitu "*coopere*", dalam bahasa inggris biasa dikenal dengan *cooperation*. *Co* yang mempunyai arti bersama sedangkan *operation* yang mempunyai arti bekerja, yang dimaksud

²⁷ Pasal 421 ayat 1, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

cooperation mempunyai arti bekerja sama. Dengan demikian, bentuk kerja sama yang dilaksanakan sekelompok individu dalam satu kepentingan dan mempunyai tujuan yang sama.²⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada pasal 1 ayat 1 yaitu, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Tujuan koperasi bukan mencari laba sebesar-besarnya, melainkan melayani keutuhan bersama dan wadah partisipasi bagi pelaku ekonomi skala kecil. Setiap kegiatan ekonomi koperasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat pada umumnya.²⁹

2. Asas koperasi

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 2, disebutkan bahwa “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan sesuai dengan kepribadian Indonesai, tetapi tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan prinsip ekonomi.

²⁸ Arifin setio, “Koperasi: Teori dan Praktik”, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.16

²⁹ Kartika Sari, “Mengenal Koperasi “. (Klaten: PT Cempaka Putih, 2003), hlm. 1

Bagi koperasi, asas gotong royong berarti bahwa dalam koperasi terdapat kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama dengan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Soedjono (1992) berpendapat bahwa dalam koperasi terkandung asas menolong diri-sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetia kawan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai *ethis*, dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.³⁰

Asas kekeluargaan dalam koperasi mencerminkan adanya kesadaran hati nurani manusia berpartisipasi dalam kegiatan koperasi oleh semua dan untuk semua.³¹ Hal tersebut dilakukan dengan pengawasan seluruh anggota koperasi atas dasar keadilan dan kebenaran demi kepentingan bersama.

3. Dasar Hukum Koperasi

Dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha Koperasi memiliki Hukum aturan muai dari pendirian sampai berjalanya usah; hal ini terdapat pada :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

³⁰ Mudemar A. Rasyidi.” Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia”, “*Jurnal M-Proges*”, tahun 2021 . Fakultas Ekonomi – Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

³¹ Mohammad Hatta, “membangun Koperasi dan Koperasi Membangun”, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2015), hlm. 3

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

4. Kegiatan Koperasi

Koperasi memiliki beberapa macam kegiatan hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.³² Dalam Pasal 11 Ayat 1 yang menjelaskan jika kegiatan koperasi bisa dilaksanakan secara:

a. Tunggal usaha

Artinya kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.

b. Serba usaha

Artinya kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.

5. Operasionnal Koperasi

Peraturan operasional koperasi terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Standar operasional koperasi

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Sebagaimana dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam, yang menjelaskan bagaimana standar operasional manajemen koperasi menjelaskan :

- a. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi wajib menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen.
- b. Standar Operasional Manajemen wajib diterapkan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- c. Ruang lingkup Standar Operasional Manajemen KSP/KSPPS atau USP/USPPS Koperasi meliputi 4 (empat) bagian yang terdiri atas:
 - 1) Standar Operasional Manajemen kelembagaan;
 - 2) Standar Operasional Manajemen usaha;
 - 3) Standar Operasional Manajemen keuangan; dan
 - 4) Standar Operasional Manajemen pengelolaan Aset, utang, dan modal.
- d. Standar Operasional Manajemen kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - 1) Organisasi dan manajemen KSP/KSPPS atau USP/USPPS Koperasi;
 - 2) Pengelolaan Aset KSP/KSPPS atau USP/USPPS Koperasi;
 - 3) Pembagian dan penggunaan SHU KSP/KSPPS atau USP/USPPS Koperasi;
 - 4) Penggabungan, peleburan, pembagian, pemisahan, penyehatan usaha, atau pengintegrasian kepada KSP/KSPPS;
 - 5) Prosedur penutupan USP/USPPS Koperasi; dan

6) Prosedur pembubaran KSP/KSPPS.

e. Standar Operasional Manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b terdiri atas:

- 1) penghimpunan dan penyaluran dana;
- 2) produk Pinjaman dan pembiayaan; c. persyaratan calon penerima Pinjaman dan pembiayaan;
- 3) pelayanan Pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain;
- 4) batasan maksimum Pinjaman dan pembiayaan;
- 5) biaya administrasi Pinjaman dan pembiayaan
- 6) agunan;
- 7) pengembalian dan jangka waktu Pinjaman dan pembiayaan;
- 8) analisis Pinjaman dan pembiayaan;
- 9) pembinaan anggota; dan
- 10) penanganan Pinjaman dan pembiayaan bermasalah.

f. Standar Operasional Manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:

- 1) Keseimbangan arus dana
- 2) Penggunaan kelebihan dana
- 3) Penghimpunan dana dari luar
- 4) Pembagian shu
- 5) Pelaporan keuangan

6. Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Penghimpunan dan penyaluran dana oleh koperasi dibagi menjadi 2 macam yaitu yang pertama penghimpunan dan penyaluran yang dilakukan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam dan yang satu lagi koperasi simpan pinjam yang menerapkan prinsip syariah dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, lebih lengkap lagi sebagai berikut:

a. Penghimpunan dan Penyaluran dana KSP dan USP

Penghimpunan dan penyaluran dana KSP dan USP terdapat pada Pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam menjelaskan bagaimana penghimpunan dan penyaluran dana koperasi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Koperasi Simpan Pinjam:

Pasal 23 PERMENKOP UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi :

1) KSP dan USP Koperasi melakukan kegiatan:

- a) penghimpunan dana; dan
- b) penyaluran dana.

2) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Tabungan Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu periode penarikan dana tidak terikat dan dapat diambil sewaktu-waktu; dan/atau

- b) Simpanan Berjangka Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu tertentu.
- 3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pinjaman kepada anggota dan/atau Koperasi lain.
- 4) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi:
 - a) prinsip pemberian Pinjaman yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat Risiko, dan kemampuan pemohon Pinjaman;
 - b) Ketersediaan dana; dan
 - c) Dukungan agunan yang memadai.
- 5) Dalam kegiatan usaha simpan pinjam wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran Pinjaman.
- 6) Penghimpunan dana dari Koperasi lain dan penyaluran dana kepada Koperasi lain dilakukan melalui perjanjian kerja sama.
- 7) KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6).

Pasal 24 PERMENKOP UKM No Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi :

- 1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan:
 - a) memperhatikan tingkat kesehatan; dan
 - b) menerapkan prinsip kehati-hatian.

- 2) KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil.³³

Pasal 25 PERMENKOP UKM No Tahun 2023:

- 1) KSP dan USP Koperasi harus memiliki sistem informasi pelayanan anggota.
- 2) Sistem informasi pelayanan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan.

7. Penghimpunan dan penyaluran dana Koperasi dengan Prinsip Syariah

Selain peraturan penghimpunan dan penyaluran dana di KSP dan USP, peraturan penghimpunan dan penyaluran dana menggunakan prinsip syariah juga terdapat dalam PERMENKOP UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Mengatur bagaimana koperasi melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam yang terdapat pada Pasal 30, 31 dan 32.

Pasal 30 PERMENKOP UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

- a. KSPPS dan USPPS Koperasi melakukan kegiatan:

- 1) penghimpunan dana; dan
- 2) penyaluran dana.

- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan Prinsip Syariah.

³³ Pasal 24 PERMENKOP UKM No Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam

- c. Akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib disusun berdasarkan fatwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- d. KSPPS dan USPPS Koperasi wajib mengutamakan penggunaan fasilitas transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah.
- e. Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat memiliki unit kegiatan sosial maal dan unit kegiatan usaha bisnis tamwil.
- f. Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1) tabungan Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu periode penarikan dana tidak terikat dan dapat diambil sewaktu-waktu, berdasarkan Akad Wadiah atau Mudharabah; dan/atau
 - 2) Simpanan Berjangka Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu tertentu, berdasarkan Akad Wadiah atau Mudharabah;
- g. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pinjaman dan pembiayaan kepada anggota dan/atau Koperasi lain.
- h. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memenuhi:
 - 1) prinsip pemberian Pinjaman dan pembiayaan yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat Risiko, dan kemampuan pemohon Pinjaman dan Pembiayaan;
 - 2) ketersediaan dana;

- 3) dukungan agunan yang memadai bagi pembiayaan;
- 4) prinsip pemberian Pinjaman berdasarkan Akad Qardh; dan/atau
- 5) prinsip pemberian pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Salam, Istishna, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Ijarah Maushufah Fi Zimmah, Musyarokah Mutanaqishoh, Ju'alah, Wakalah, Kafalah, Hawalah dan Rahn, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

- i. Dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran dana.
- j. Penghimpunan dana dari Koperasi lain dan penyaluran dana kepada Koperasi lain dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan Akad sesuai Prinsip Syariah.
- k. KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).

Pasal 31 PERMENKOP UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

- a. Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan dengan:
 - 1) memperhatikan tingkat kesehatan; dan
 - 2) menerapkan prinsip kehati-hatian.
- b. KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil.

Pasal 32 PERMENKOP UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

- a. KSPPS dan USPPS Koperasi harus memiliki sistem informasi pelayanan anggota.
- b. Sistem informasi pelayanan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan.³⁴

8. Pengawasan

Pengawasan lembaga koperasi dilakukan oleh pemerintahan yang terkait, dalam hal ini biasanya Koperasi diawasi oleh Menteri, gubernur, bupati atau wali kota tergantung pada jenis koperasi apakah lintas wilayah atau wilayah setempat, Pasal 89 Ayat 2 PERMENKOP No 8 Tahun 2023 PERMENKOP UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menjelaskan mengenai pengawasan terhadap KSP/KSPPS meliputi aspek:

- a. Izin usaha dan/atau Izin Jaringan Pelayanan;
- b. tata kelola;
- c. profil Risiko;
- d. kinerja keuangan; dan
- e. permodalan.

Selain penjelasan diatas Tugas pelaksanaan Pengawasan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dijelaskan dalam Pasal 93 PERMENKOP No 8

³⁴ Pasal 32 PERMENKOP UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam

Tahun 2023 PERMENKOP UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam meliputi:

- a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi; 2023, No.464 -47-
- b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi;
- c. permintaan keterangan dari anggota, Pengawas, Pengurus, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor, dan mitra kerja KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi;
- d. penyusunan BAPK dan LHPKK;
- e. pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan
- f. pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.³⁵

Pemerintah yang melakukan pengawasan koperasi ini memiliki beberapa tahapan untuk menjelankan pengawasan hal ini dilesakan pada PERMENKOP UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 103 menjelaskan bagaimana tahapan pengawasa melakukan pengawasan yang terdiri dari :

- a. persiapan pemeriksaan secara langsung;
- b. pelaksanaan pemeriksaan;

³⁵ Pasal 93 PERMENKOP No 8 Tahun 2023 PERMENKOP UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam

- c. pelaporan hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. penerapan sanksi administratif.

9. Sanksi Atas pelanggaran Koperasi

Koperasi dalam menjalankan tugasnya sebagai badan hukum tentunya harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang dijalankan dari kegiatan usaha, operasional dan maupun keputusan yang diambil oleh suatu lembaga koperasi. jika dari kegiatan koperasi yang melanggar peraturan yang ada maka koperasi akan mendapatkan sanksi administratif, sanksi administratif ini dijelaskan dalam PERMENKOP dan UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 109 Ayat 2 yang menjelaskan sanksi yang akan didapat oleh suatu lembaga koperasi berupa :³⁶

- a. teguran tertulis pertama dan kedua;
- b. penurunan penilaian kesehatan;
- c. usulan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola;
- d. pembekuan sementara Izin Usaha Simpan Pinjam pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam; dan/atau
- e. penutupan USP/USPPS Koperasi atau pembubaran KSP/KSPPS.

³⁶ Pasal 109 Ayat 2 PERMENKOP dan UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam

BAB III

PRAKTIK PENANGGUHAN UANG TABUNGAN

DI KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR

A. Gambaran lokasi penelitian: Koperasi Pasar Sido Makmur

1. Sejarah Koperasi Pasar Sido Makmur

Koperasi Pasar (KOPAS) Sido Makmur adalah koperasi yang didirikan pada tahun 2002. Awal mula berdirinya koperasi Pasar Sido Makmur yaitu dari pedagang Pasar Sruwet yang menabung melalui H. Lasin yang menginduk dengan koperasi pasar comal dari tahun 2001, seiringnya waktu H. Lasin mempunyai inisiatif untuk membuat koperasi baru pada Tanggal 6 Bulan 6 Tahun 2002 dengan nama Koperasi Pasar Sido Makmur. dengan kantornya di ruko pasar Rowosari Kecamatan ulujami, untuk Nomor berdirinya Koperasi Pasar Sido Makmur yaitu BH. No. 125/KDK/II/VI/2002. Izin berdirinya Koperasi Pasar Sido Makmur adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Semenjak itu, koperasi Pasar Sido Makmur berkembang pesat sampai sekarang. Produk awal dari Koperasi Pasar (KOPAS) Sido Makmur memiliki beberapa macam produk jasa yang ditawarkan yaitu simpan dan pinjam, jasa konstruksi dan konveksi. Dengan berjalanya waktu sekarang koperasi pasar sido makmur hanya memiliki produk utama yaitu Simpanan dan pinjaman saja.³⁷

³⁷ Data observasi di Koperasi Pasar Sido Makmur 12 September 2023

2. Kepengurusan

Organisasi koperasi Pasar Sido Makmur terdiri dari Ketua Sekertaris dan bendahara dimana pada saat berdirinya koperasi ketuanya adalah H. Lasin, dan wakil ketua diduduki oleh Bpk Mustofa dan untuk sekertaris oleh Nursafaah. Pada saat ini, ada beberapa perubahan dimana ketua koperasi dijabat oleh Bpk H. Lasin, Bpk. Tarmidzi menjabat sebagai bendahara dan Bpk. Mustofa sebagai sekertaris Koperasi Pasar Sido Makmur. Pengurus koperasi pasar sido makmur merupakan pedagang yang dulu berdagang di Pasar Sruwet pada awal-awal berdirinya Koperasi Pasar Sido Makmur hingga sampai sekarang masih menjabat menjadi penurus Koperasi Pasar Sido Makmur. Alamat Koperasi Pasar Sido Makmur berada di Ruko Pasar Ulujami Jl. Raya Ulujami Kab. Pematang.³⁸

3. Kegiatan koperasi Pasar Sido Makmur

Kegiatan koperasi Pasar Sido Makmur sudah berjalan selama 20 tahun di wilayah Pasar Sruwet. Koperasi Pasar Sido Makmur adalah berjenis Koperasi Serba Usaha (KSU) dimana kegiatan usahanya diberbagai segi ekonomi yang tidak hanya berfungsi pada satu badan usaha saja, tapi banyak usaha atau fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Pada saat berdirinya Koperasi Pasar Sido Makmur produk yang di berikan kepada masyarakat adalah:

- a. Unit Simpan Pinjam
- b. Waserda

³⁸ Data observasi di Koperasi Pasar Sido Makmur 12 September 2023

- c. Jasa Konstruksi
- d. Konvekti
- e. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan.

Dari berdirinya koperasi hingga saat ini kegiatan koperasi mempunyai produk yang bermacam-macam hingga saat ini produk yang masih dijalankan hanya dalam usaha unit simpanan dan pinjaman. Dari awal berdirinya Koperasi Pasar Sido Makmur tidak pernah mengalami kendala yang besar, Hingga Pada tahun 2023 isu yang ada nasabah bahwa Koperasi Sido Makmur mengalami kendala dalam pengembalian uang tabungan nasabah.

Dalam kegiatannya Koperasi Pasar Sido Makmur tahun 2023 koperasi menjalankan Jenis Produk Simpanan dan Pinjaman. Produk koperasi Pasar Sido Makmur Simpanan dan Pinjaman diklasifikasikan lagi ke beberapa jenis yaitu :

a. Simpanan

Produk simpanan di Koperasi Pasar Sido Makmur memiliki 2 jenis yang dipasarkan yaitu:

1) Simpanan Sukarela

Produk simpanan sukarela adalah jenis tabungan dengan uang yang ditabung dibebaskan jumlah harinya dan tabungan bisa diambil kapan saja oleh nasabah.

2) Simpan Lebaran

Simpanan lebaran adalah jenis tabungan dengan pengambilan satu tahun sekali, dimana hanya bisa diambil pada saat menjelang lebaran.

b. Pinjaman

Produk pinjaman di Koperasi Pasar Sido Makmur memiliki 3 jenis, pinjaman harian, pinjaman mingguan, dan pinjaman jatuh tempo yaitu:

1) Pinjaman Harian

Pinjaman harian adalah produk pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan pembayaran pinjaman harian.

2) Pinjaman Mingguan

Pinjaman mingguan adalah produk pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan pembayaran pinjaman mingguan.

3) Pinjaman Jatuh Tempo

Pinjaman jatuh tempo adalah produk pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan sistem pembayaran pinjaman harus sesuai dengan kesepakatan bersama. misalnya nasabah melakukan pinjaman jatuh tempo kepada koperasi Pasar sido Makmur dengan perjanjian untuk pembayarannya akan dibayarkan di tahun depan. Maka nasabah harus mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan perjanjian awal.³⁹

³⁹ Data observasi di Koperasi Pasar Sido Makmur 12 September 2023

4. Peraturan Terhadap Kegiatan Koperasi Pasar Sido Makmur

a. Perekrutan

Koperasi Pasar Sido Makmur untuk mencari anggota koperasi yang baru atau jika ada masyarakat yang mendaftar keanggotaan atau nasabah koperasi, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan ini terdapat pada AD/ART Koperasi Pasar Sido Makmur yaitu,

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Mampu melakukan tindakan hukum dewasa dan tidak dalam pengampuan
- 3) Berdomisili di kabupaten pemalang dengan mata pencaharian sebagai wiraswasta, pegawai, pedagang, konveksi.
- 4) Masyarakat yang ingin menjadi anggota harus membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000 dan jika nasabah tidak mampu maka bisa diangsur dan harus minimal pembayaran 1 (satu) kali angsuran, menyatakan secara tertulis akan membayar angsuran simpanan pokok,
- 5) Anggota harus menyanggupi ketentuan dari koperasi dan mentaati anggaran dasar koperasi.

b. Sistem Manabung Koperasi Pasar Sido Makmur

Selain menjelaskan perekrutan dalam AD/ART Koperasi Pasar Sido Makmur juga menjelaskan aturan mengenai sistem menabung atau simpanan dikoperasi yaitu:

- 1) Setiap anggota harus menyimpan dengan namanya pada koperasi berupa simpanan pokok sejumlah Rp. 10.000 yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas koperasi atas koperasi sebesar jumlah tersebut jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian
- 2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus simpanan pokok harus dibayarkan sekaligus, akan tetapi pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya dalam sebanyak-sebanyaknya 1 (satu) kali angsuran bulanan
- 3) Setiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan secara tertulis
- 4) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan sukarela atas namanya pada koperasi menurut kehendak sendiri, baik secara simpanan berjangka dan tabungan koperasi.
- 5) Uang simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota
- 6) Uang simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota uang simpanan sukarela yang merupakan simpanan berjangka dapat diminta kembali menurut peraturan khusus atau perjanjian dan yang merupakan tabungan koperasi dapat diminta kembali setiap waktu
- 7) Jika diperlukan, koperasi dapat menagadakan simpanan khusus

B. Praktik penangguhan Uang Tabungan Nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur

Pada penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana analisis hukum terhadap penngguhan uag tabunga nasabah, sehingga penulis akan memaparkan data dari hasil wawaancra dengan pihak nasabah dan juga pihak koperasi paar sido makmur

Penelitian ini di lakukan dengan cara wawancara langsung. Adapun mereka yang akan di wawancarai tidak secara keseluruhan melainkan menggunakan sistem sample yaitu meneliti sebagian dari mereka. Sample di tentukan dengan teknik *accidental sampling* yang di tentukan berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Adapun kriteria tersebut adalah nasabah yang mengalami penangguhan uang tabungan, Selanjutnya jumlah mereka akan di tentukan berdasarkan *snawbal sampling* yang berangkat dari 4 informan dengan jumlah yang terus menerus bertambah sesuai dengan keperluan memperoleh data.

Adapun narasumber yang di wawancarai yang pertama Pengurus Koperasi Pasar Sido Makmur selanjutnya 3 nasabah dari Koperasi Pasar Sido Makmur . Di mana 4 orang narasumber yang di wawancarai ini adalah sebuah proses yang di sebut sebagai *snowball smpling*, yang di mana di mulai dari 1 narasumber lalu terus menerus bertambah sampai batas jumlah saat peneliti menganggap cukup dengan 4 narasumber tersebut karena sample selanjutnya tidak memberikan informasi yang baru serta peneliti sudah sampai pada titik

jenuh dengan jawaban narasumber yang hamper sama dengan narasumber sebelumnya.

Tabel 3.1 Daftar Orang Yang Diwawancarai

No	Nama	Pihak terkait
1.	Ibu Rondiyah	Nasabah, Pemilik toko
2.	Ibu Surtiah	Nasabah, Pedagang Pasar Sruwet
3 .	Ibu Taryumi	Nasabah, Pemilik Toko Biasa Dititipi Tabungan Nasabah
4.	Bpk Haji Muklasin	Pihak Koperasi (ketua Koperasi)

Pelaksanaan sistem kegiatan usaha oleh Koperasi Pasar Sido Makmur ini bersifat kelembagaan hukum dimana koperasi akan menawarkan jenis produk yang sesuai dengan kegiatan masyarakat sekitarnya. Koperasi Pasar Sido Makmur adalah koperasi yang berdiri di daerah pasar Sruwet kecamatan Ulujami maka kegiatan Koperasi Pasar Sido Makmur menyesuaikan dengan kegiatan disekitar pasar Sruwet. Dengan memberikan Simpanan dan Pinjaman, proses prekrutanya di Koperasi Pasar Sido Makmur sama dengan prinsip koperasi dimana perekrutan akan dilakukan secara sukarela dan terbuka. Menurut Nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur saat diwawancarai menjelaskan jika mengenai berbagai macam hal mulai dari pendafataran hingga mengenai permasalahan yang terjadi di koperasi yaitu penangguhan uang tabungan nasabah, dan hasil dari wawancara ini adalah :

Ibu Rondiyah Merupakan salah satu nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur, ia sudah menjadi nasabah koperasi elama 10 Tahun. Ia menjelaskan jika untuk menjadi nasabah atau anggota koperasi Pasar Sido makmur hanya

melengkapi persyaratan seperti, membayar simpanan wajib dan menabung dikoperasi pasar sido makmur secara rutin minimal Rp. 10.000 untuk membuka tabungan, memberikan data diri nasabah dan mentaati AD/ART Koperasi Pasar Sido Makmur.

Ibu Rondiya mengatakan selama sekitar 10 tahun ia menabung ia tidak pernah mengalami kendala dalam penarikan uang tabungan koperasi. Hanya saja, pada tahun 2023 koperasi mengalami kendala dalam penarikan. Menurutnya untuk kendala yang terjadi di koperasi adalah kesalahan dari pengurus koperasi dalam menjalankan kegiatannya, karena untuk pembelian tanah yang dilakukan koperasi menggunakan uang tabungan nasabah. Ibu Rondiya juga menjelaskan jika uang yang ada tabungan ini sebesar Rp. 1.500.000 dan uang tabungan tidak bisa diambil sampai saat ini.⁴⁰

Selain Ibu Rondiya penulis juga mewawancarai nasabah lain yang juga mengalami hal yang sama yaitu penangguhan uang tabungan nasabah yang bernama Ibu Taryumi (ia merupakan nasabah sekaligus tempat penitipan nasabah lain menabung sebelum diambil oleh pengurus koperasi pasar sido makmur).

Ibu Taryumi menjelaskan mengenai koperasi pasar sido makmur dalam pendaftaran sebagai anggota atau nasabah. Ibu Taryumi menjelaskan jika untuk perekrutan menjadi nasabah sama dengan koperasi lainnya, dimana masyarakat yang akan mendaftarkan menjadi nasabah hanya melengkapi

⁴⁰ Rondiya, Selaku Nasabah dari Koperasi Pasar Sido Makmur Kecamatan Ulujami, di Wawancari oleh Muhammad Nizam, di Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Minggu 3 September 2023

persyaratan data pribadi, membayar simpanan wajib untuk anggota yang akan bergabung sebesar Rp. 10.000., dan mentaati AD/ART Koperasi Pasar Sido Makmur.

Ibu Taryumi juga menjelaskan bagaimana penangguhan uang tabungannya, dimana koperasi tidak bisa mengembalikan uang tabungan miliknya. Ia menjelaskan jika koperasi tidak bisa mengembalikan uang tabungan miliknya disaat para nasabah melakukan penarikan serentak karena menjelang hari raya, karena nasabah Koperasi mayoritas adalah pedagang yang akan memberikan hadiah hari raya atau persenan pada hari raya. Pada saat nasabah melakukan penarikan uang tabungan, pengurus dari koperasi tidak mampu memberikan atau mengembalikan uang tabungan nasabah, sehingga ia mencoba untuk mencari tahu langsung kepada pengurus koperasi. Pada saat bertanya kepada pengurus koperasi, Ibu Taryumi mendapat jawaban dari salah satu pengurus koperasi bahwa ada pembelian tanah yang dilakukan oleh salah satu pengurus Koperasi Pasar Sido Makmur tahun 2020 dan gagal jualnya asset Koperasi Pasar Sido Makmur pada saat sebelum bulan ramadhan tahun 2023, sehingga koperasi mulai mengalami kesusahan dalam mengembalikan uang tabungan nasabah.⁴¹

Ibu Taryumi Sendiri Memiliki uang yang masih ada ditabungan Sebesar Rp. 25. 000.000. dari dua jenis tabungan yang ia tabunng yaitu tabungan harian dan tabungan hari raya. Dan pada saat melakukan usaha meminta uangnya

⁴¹ Taryumi, Selaku Nasabah dari Koperasi Pasar Sido Makmur Kecamatan Ulujami, diwawancarai oleh Muhammad Nizam di Pasar Sruwet Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Senin 28 Agustus 2023

dikembalikan ibu Taryumi akhirnya diberikan hanya sebesar Rp. 1.500.000 saja dan begitu pula pedagang yang menabung di lapaknya hanya berapa persen saja uang yang diberikan dari koperasi.⁴²

Ibu Surtiah, merupakan Pedagang dari dipasar Sruwet, Ia menabung di Koperasi Pasar Sido Makmur melalui lapak Ibu Taryumi. Ibu Surtiah menjelaskan untuk mendaftar di koperasi pasar sido makmur cukup mudah, karena hanya membayar simpanan wajib Rp. 10.000 dan memberikan data pribadinya ia menjelaskan bahwa untuk pendaftaran cukup mudah karena dibantu oleh ibu Taryumi sebagai tempat menitipkan tabungan. Ia tidak menabung secara langsung kepada koperasi tetapi menabung ibu Taryumi begitu pula pada saat menarik uang tabungan biasanya ia hanya menarik di ibu Taryumi.

Selain itu Ibu Surtiah juga menjelaskan mengenai bagaimana penangguhan uang tabungan nasabah, penangguhan uang tabungan nasabah terjadi pada saat menjelang hari raya idul fitri tahun 2023. Ia juga menerangkan jika pernah mendengar dari sesama nasabah mengenai alasan koperasi melakukan penangguhan karena koperasi tidak mempunyai uang tunai untuk memenuhi pengambilan uang tabungan nasabah saat lebaran karena adanya pembelian tanah sawah yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Pasar Sido Makmur, tapi tidak mengetahui waktu pembelian itu dilakukan dilakukan. Ia menyayangkan terjadinya penangguhan uang tabungan nasabah karena uang yang ia tabung seharusnya ia bisa manfaatkanya untuk keperluan pembelian

⁴² Taryumi, Selaku Nasabah dari Koperasi Pasar Sido Makmur Kecamatan Ulujami, diwawancarai oleh Muhammad Nizam di Pasar Sruwet Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Senin 28 Agustus 2023

barang hadiah hari raya konsumennya. Ia juga menyayangkan jika pengurus koperasi yang melakukan pembelian tanah menggunakan uang tabungan nasabah, sehingga menyebabkan koperasi melakukan penangguhan uang tabungan miliknya.

Ibu Surtiah Menjelaskan bagaimana ia dulu saat mendaftar untuk menabung di Koperasi Pasar Sido Makmur dengan setoran awal Rp. 10.000., dan untuk persyaratan hanya melampirkan data diri dan fotokopi KTP. Ia juga menjelaskan uang miliknya yang ada ditabungkan sebesar Rp. 2.500.000 dan sudah dikembalikan Rp. 1.500.000. pada saat sesudah lebaran.⁴³

Selain mewawancara nasabah koperasi penulis juga mewawancarai pengurus Koperasi Pasar Sido Makmur untuk mencari data mengenai permasalahan penangguhan uang tabungan nasabah yang sedang terjadi dikoperasi. Pengurus yang diwawancarai oleh penulis adalah Bpk Haji Muklasin yang menjabat sebagai ketua Koperasi pasar Sido Makmur.

Dari wawancara dengan Bpk Haji Muklasin ia menjelaskan mengenai alasan koperasi melakukan penangguhan uang tabungan nasabah. Dalam penjelasannya Bpk Haji Muklasin membenarkan jika koperasi melakukan Penangguhan uang tabungan nasabah. Ia menjelaskan bahwa penangguhan uang tabungan nasabah yang dilakukan Koperasi karena tidak bisa mengembalikan uang tabungan nasabah yang melakukan penarikan uang serentak pada hari raya idul fitri 2023. Bpk Haji Muklasin juga membenarkan mengenai isu pembelian tanah oleh Koperasi Pasar Sido Makmur tapi itu pada

⁴³ Surtiah, Nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur Kecamatan Ulujami, diwawancarai oleh Muhammad Nizam di Pasar Sruwet Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Sabtu 25 November 2023

tahun 2020 dimana tanah yang dibeli berada di Desa Sukorejo kecamatan Ulujami. Selain itu, Ia menjelaskan mengenai faktor lain koperasi melakukan penangguhan bahwa asset koperasi tanah beserta bangunanya desa Wiyorowetan mengalami gagal jual pada saat menjelang ramadhan 2023.⁴⁴

Beberapa keterangan nasabah dan pengurus Koperasi Pasar Sido Makmur diatas sudah menjelaskan masalah penangguhan pengembalian uang tabungan, mengakibatkan kerugian terhadap nasabah yang akan menggunakan uang tabunganya. Maka bisa ditarik kesimpulan problematika yang ada di Koperasi Pasar Sido Makmur yaitu: koperasi sudah melakukan pelanggaran dalam menjelankan kegiatan usahanya di Unit Simpan Pinjam sehingga membuat Terjadinya penangguhan uang tabungan nasabah yang dilakukan Koperasi Pasar Sido Makmur



⁴⁴ Muklasin, Selaku Ketua Koperasi Pasar Sido Makmur Kecamatan Ulujami, diwawancarai oleh Muhammad Nizam di Pasar Sruwet Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Senin 12 Agustus 2023

BAB IV
ANALISIS HUKUM TERHADAP TABUNGAN NASABAH
YANG DITANGGUHKAN

A. Analisis Penangguhan Uang Tabungan Koperasi Pasar Sido Makmur

Koperasi Pasar Sido Makmur merupakan Koperasi yang menjalankan usaha di banyak sektor usaha atau bisa disebut sebagai Koperasi serba usaha. Koperasi Serba usaha jika melihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 11 Ayat 3 yang menjelaskan jika “Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu. Pada saat ini Koperasi Pasar Sido Makmur hanya menjalankan kegiatan intinya yaitu kegiatan Simpan pinjam, sama halnya disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang menjelaskan bahwa “Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti”.

Kegiatan simpan pinjam sudah berjalan cukup lama di koperasi pasar sido makmur, dari awal berdirinya koperasi hingga sekarang. Kegiatan simpan pinjam di koperasi pasar sido makmur menjadi kegiatan yang sangat krusial atau penting karena menjadi inti dari kegiatan koperasi pasar sido makmur.

Jadi pada saat Koperasi melakukan penangguhan tabungan nasabah menjadikan koperasi menghentikan operasionalnya, tabungan yang ditangguhkan itu adalah simpanan sukarela dan simpanan hari raya.

Dua jenis simpanan yang mengalami penangguhan itu terdapat pada: Simpanan sukarela adalah simpanan biasa atau titipkan murni, dimana koperasi hanya sebagai wadah tempat nasabah menitipkan uangnya dan tidak bisa digunakan karena jika waktu-waktu nasabah mengambil uang yang dititipkan harus dalam keadaan utuh. Dalam konsep fikih muamalah simpanan sukarela bisa disebut dengan akad *wadi'ah yad amanah* karena nasabah hanya menitipkan tidak untuk dimanfaatkan. Sedangkan Simpanan Hari raya adalah simpanan berjangka dengan uang yang dititipkan kepada koperasi bisa digunakan untuk keperluan usaha koperasi lain, seperti kedalam bentuk pinjaman dll. Simpanan hari raya jika melihat kedalam fikih muamalah masuk kedalam jenis akad *wadiah yad dhamanah*, dimana titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dalam hal ini dikoperasi pasar sido makmur bisa dibuktikan bahwa setiap nasabah yang menabung dalam jenis simpanan hari raya akan mendapatkan sembako dari koperasi dari hasil penggunaan uang simpanan hari raya.

Permasalahan penangguhan dua jenis simpanan dikoperasi Pasar Sido Makmur ini menjadikan nasabah mengalami kerugian terhadap tidak bisa diambilnya uang tabungan pada saat dibutuhkan yaitu menjelang hari raya idul fitri tahun 2023. jika melihat dari data wawancara nasabah dan pengurus

koperasi bisa diambil kesimpulan mengenai faktor koperasi melakukan penangguhan uang tabungan nasabah sebagai berikut:

Pertama, Koperasi Pasar Sido Makmur melakukan penangguhan uang tabungan nasabah karena terjadinya kesalahan dalam mengelola dana tabungan milik nasabah dimana seharusnya koperasi tidak meletakkan uang tabungan nasabah kedalam bentuk asset tanah karena kegiatan inti yang dijalankan koperasi adalah unit simpan pinjam. Manajemen penempatan uang tabungan ini sangat penting karena koperasi Pasar Sido Makmur kegiatan usahanya dibidang simpan pinjam dalam PERMENKOP No. 8 Tahun 2023 Pasal 24 Ayat 1 huruf b menjelaskan dimana koperasi yang menjalankan unit simpan pinjam harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. prinsip kehati-hatian ini seharusnya diterapkan di koperasi pasar sido makmur yang menjalankan kegiatan simpan pinjam tidak menerapkan dalam kegiatan koperasinya.

Selain itu jika melihat dari fikih muamalah penempatan uang tabungan nasabah haruslah menyesuaikan dengan akad yang dipilih, apakah itu titipan murni (*wadiah yad amanah*) atau titipan yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi (*wadiah yad dhamanah*). hal ini sangat penting untuk koperasi, dari dua akad *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah* sangat berbeda dalam pelaksanaannya dimana simpanan yang menggunakan *wadiah yad amanah* tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan sedangkan untuk *simpanan wadiah yad dhamanah* bisa memanfaatkan untuk kegiatan koperasi.

Kedua, koperasi Pasar Sido Makmur melakukan Pembelian tanah yang dijadikan asset koperasi. Dalam hal ini, karena Koperasi Pasar Sido Makmur hanya menjalankan kegiatan dalam bidang simpan pinjam, sehingga pembelian tanah yang dilakukan koperasi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 8 Tahun 2023 Pasal 23 Ayat 7 yang menjelaskan jika KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6). Pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) sendiri menjelaskan penarikan atau pengambilan uang tabungan, penyaluran dana berupa pinjaman, pengelolaan keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman, dan penghimpunan dana kerja sama kepada koperasi lain terhadap penyaluran dana .

Hal ini koperasi pasar sido makmur melakukan pembelian tanah menggunakan uang tabunga nasabah sudah tidak sesuai dengan kegiatan koperasi pasal ini ditambah lagi jika melihat pada Pasal 24 Ayat 2 PERMENKOP dan UKM No 8 Tahun 2023 menjelaskan jika “Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil”. Sektor riil ini bisa disebut juga dengan kegiatan usaha yang dijalankan secara langsung. Misalnya dalam usaha foto kopi, usaha Travel, minimarket, properti dll. Hal ini memperkuat jika pembelian tanah yang dilakukan oleh Koperasi Pasar Sido Makmur ini sudah menyalahi aturan yang ada di pasal diatas walaupun pembelian ini tanah akan digunakan sebagai asset koperasi.

Pembelian tanah menggunakan uang tabungan nasabah seharusnya tidak dilakukan oleh koperasi karena dapat menyebabkan tidak liquiditasnya koperasi dalam kegiatan simpan pinjam, dan itu pun terjadi permasalahan penanguhan uang tabungan milik nasabah yang didalamnya ada faktor pembelian tanah. Selain itu faktor penanguhan uang tabungan nasabah koperasi dengan pembelian tanah sawah dengan menggunakan uang tabungan nasabah sudah menyalahi aturan dari akad *wadiah yad amanah* dimana koperasi tidak boleh mencampurkan dana titipan *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah* karena keduanya mempunyai perbedaan sendiri sendiri.

Ketiga, Selain Koperasi Pasar Sido Makmur melakukan kegiatan di sector riil, Koperasi Pasar Sido Makmur juga tidak bisa menjamin keamanan simpanan yang sesuai dengan peraturan PERMENKOP No 8 Tahun 2023 Pasal 26 ayat 6 yang menjelaskan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, Koperasi wajib menjamin keamanan Simpanan anggota dan Koperasi lain. Penjaminan keamanan sebagaimana Pasal ini seharusnya diterapkan di koperasi pasar sido makmur karena jika nassabah yang menabung sewaktu waktu mengambil atau menarik untuk di carikan koperasi harus siap. Koperasi harus menjamin uang tabungan nasabahnya aman dari kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan seperti penggunaan uang tabungan nasabah untuk keperluan pembelian tanah. Akan tetapi dengan adanya penggunaan uang tabungan nasabah menjadi bukti jika koperasi tidak menjalankan sesuai dengan Peraturan yang ada dalam pasal tersebut.

Penangguhan uang tabungan nasabah yang dilakukan oleh koperasi pasar sido makmur membuat nasabah tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya ia miliki. Dalam hal ini hak yang seharusnya melekat pada nasabah. Hak-hak nasabah yang tidak bisa terpenuhi oleh koperasi antara lain:

Nasabah tidak bisa mengambil tabungan sesuai dengan jenis tabungan yang diambil atau sewaktu waktu nasabah membutuhkan. Hal ini karena Koperasi Pasar Sido Makmur tidak bisa mengembalikan uang tabungan nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah saat menarik tabungan selain itu karena koperasi melakukan penangguhan uang tersebut pada hari raya, dimana nasabah yang menabung dengan jenis tabungan hari raya juga tidak bisa mengambil uang yang ia tabung.

Penarikan uang nasabah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 23 Ayat 2 huruf a. tabungan Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu periode penarikan tidak terikat dan dapat diambil sewaktu-waktu,

Selain dari nasabah tidak bisa melakukan penarikan uang tabungan, hak nasabah yang tidak diberikan oleh koperasi pasar sido makmur yaitu nasabaha tidak mendapat informasi apa saja yang peroleh dari kegiatan Koperasi Pasar Sido Makmur. hal ini karena kebanyakan nasabah saat diwawancarai mengenai pembelian tanah menggunakan uang tabungan nasabah, kebanyakan nasabah tidak mengetahui jika ada pembelian tanah yang dilakukan koperasi hal ini menjadikan koperasi tidak memberikan informasi mengenai kegiatan koperasi

dengan semestinya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 25 ayat (1) yang menjelaskan jika KSP dan USP Koperasi harus memiliki sistem informasi pelayanan anggota.

Hak nasabah tidak diberikan oleh Koperasi Pasar Sido Makmur adalah nasabah tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai pengembalian uang tabungan, lebih tepatnya mengenai waktu yang tidak pasti karena menurut pengurus koperasi pengembalian akan dilakukan sesudah asset tanah terjual. Menjadikan nasabah tidak memiliki kepastian waktu, karena untuk menjual tanah akan memakan waktu yang cukup lama.

B. Analisis Akibat Hukum Penangguhan Uang Tabungan Nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur.

Tindakan Koperasi Pasar Sido Makmur atas permasalahan melakukan penangguhan uang tabungan nasabah sudah dijelaskan bagaimana faktor-faktor yang membuat koperasi melakukan tindakan penangguhan uang tabungan. Selain itu karena penangguhan uang tabungan nasabah mengakibatkan nasabah mengalami kerugian dan hak-haknya tidak diberikan oleh koperasi pasar sido makmur.

Kerugian yang didapatkan nasabah dari penangguhan uang tersebut bisa berakibatkan koperasi menerima hukuman, hukuman yang diberikan sesuai dengan Peraturan yang ada dalam Perkoperasian. Dampak konsekuensi apa saja yang akan didapatkan koperasi yaitu sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 30 Ayat 2 Tentang wewenang Pengurus, Huruf a pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; jadi untuk setiap permasalahan atau pelanggaran di koperasi pengurus harus bertanggung jawab atas permasalahan yang ada, sama halnya di Koperasi Pasar Sido Makmur pengurus harus bertanggung jawab atas permasalahan yang ada sekarang. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 31 jika Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. jadi pengurus harus bertanggung jawab atas segala kegiatan koperasi yang dijalankan.

Koperasi yang melanggar Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam akan mendapat sanksi berupa Sanksi Administrasi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 109 Ayat 1 :

KSP/KSPPS dan/atau USP/USPPS yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (7) huruf a, Pasal 22 ayat (7) huruf d, Pasal 22 ayat (7) huruf e, Pasal 23 ayat (7), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 26 ayat (6), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (11), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (4), Pasal 34 ayat (5), Pasal 34 ayat (9), Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 44, Pasal

47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (5), Pasal 54 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (4), Pasal 60 ayat (4), Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 63 ayat (6), Pasal 63 ayat (7), Pasal 65 ayat (2), Pasal 68, Pasal 76, Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 80 ayat (1), Pasal 80 ayat (3), Pasal 80 ayat (4), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 96 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 105, Pasal 106 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), dan Pasal 108 ayat (5) dikenai sanksi administrasi.

Karena koperasi telah melanggar beberapa Pasal yang ada dalam PERMENKOP dan UKM No 8 Tahun 2023 maka sanksi administrasi yang bisa diperoleh Koperasi Pasar Sido Makmur adalah pencabutan izin usaha dalam unit usaha Simpan Pinjam Hal ini dijelaskan dalam Pasal 109 Ayat 2 huruf (d) yang menjelaskan jika pembekuan sementara Izin Usaha Simpan Pinjam pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam.

Selain pencabutan izin usaha koperasi yang melanggar pasal yang sudah diatas bisa saja akan dijabut izin badan hukum dan pembubaran koperasi. hal ini disebutkan dalam Pasal 109 Ayat 2 Huruf (e) yang menyatakan penutupan USP/USPPS Koperasi atau pembubaran KSP/KSPPS.

Selain sanksi yang akan diberika kepada lembaga koperasi, akibat hukum juga akan diberikan kepada pengurus jika terbukti sudah Melanggar dan menyalahi kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi No 8 tahun 2023 bisa diancam dan dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara. Ini dijelaskan dalam Pasal 109 Ayat 2 Huruf C yang menjelaskan sanksi

administrasi berupa usulan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari penelitian dan hasil analisa, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. koperasi Pasar Sido Makmur melakukan penangguhan pembayaran tabungan nasabah karena, Koperasi Pasar Sido Makmur Telah Melakukan kesalahan dalam mengelola dana nasabah, hal in dibuktikan dengan adanya pembelian tanah yang dilakukan koperasi pasar sido makmur.

Selain salah dalam mengelola dana nasabah, Koperasi Pasar Sido Makmur juga melakukan Pembelian tanah yang dijadikan asset koperasi menggunakan uang tabungan nasabah sehingga menimbulkan penangguhan uang tabungan nasabah.

2. Akibat hukum yang bisa didapatkan Koperasi Pasar Sido Makmur atas penangguhan uang tabungan nasabah yaitu, Koperasi Pasar sido Makmur bisa mendapat sanksi pembekuan sementara izin usaha Simpan Pinjam pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam hal ini dikarenakan koperasi telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan dana nasabah.

Selain pencabutan izin usaha Koperasi Pasar Sido Makmur Juga diancam akan dijabut izin badan hukum dan pembubaran koperasi. jika koperasi pasar sido makmur tidak menyelesaikan permasalahan penangguhan uang tabungan nasabah.

Selain sanksi yang bisa diberikan kepada lembaga Koperasi, Pengurus Koperasi Pasar Sido Makmur juga bisa mendapatkan sanksi jika terbukti bersalah, sanksi yang bisa didapatkan oleh pengurus berupa pemberhentian sementara. Hal ini karena adanya pembelian tanah oleh koperasi pasar sido makmur yang sudah menyalahi aturan koperasi.

B. Saran

1. Kepada Koperasi agar menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sehingga koperasi bisa menjalankan sesuai dengan tujuannya yaitu membantu masyarakat untuk memajukan perekonomian negara.
2. Kepada masyarakat dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih mengenal koperasi yang sedang di ikuti karena pada zaman sekarang banyak sekali permasalahan yang terjadi usaha perkoperasian.
3. Kepada Lembaga Pemerintahan atau menteri Koperasi diharapkan agar cepat dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat terkhususnya dalam perkoperasian dan pemerintah diharapkan bisa menjadi tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi permasalahan yang dialami .

Selain itu, juga perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga koperasi, serta masyarakat. Baik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dikoperasi, juga dalam memberikan penegakan hukum harus sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian. Sehingga dapat meminimalisir permasalahan

yang akan terjadi kedepanya dan lembaga koperasi dapat memberikan melakukan tugasny sebagai lembaga keuangan untuk masyarakat kecil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sapoetra. Karta, 2001, “Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”, Jakarta: Rineka Cipta
- Sjahdeini, 2007 “Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia”, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Adiwarman A. Karim, 2004 “Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun
- Ascarya, 2008 “Akad dan Produk Bank Syariah”, (akarta: PT Raja Grafindo Persada
- Faudy. Munir, 2008 “pengantar Hukum Bisnis”, Bansung: PT Citra Aditya Bakti.
- Efendi. Jonaedi & Ibrahim. Johnny, 2016,”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Jakarta: Kencana.
- Suteki & Galang T.,2018, “Metodologi Penelitian Hukum” (Filsafat, Teori dan Praktik)”, Depok: RajaGrafindo,
- Sugiono, 2012, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif “, Bandung: Alfabeta.
- Sarwono. Jonathan,2006,”Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif”, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ashafa. Burhan, 2013 “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sandu Siyoto & Ali Sodik, 2015,“Dasar Metode Penelitian”, Yogyakarta: Literasi Media,
- Janwari. Yadi, 2015 “Fikih Lembaga Keuangan Syariah”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Rozalinda, 2019,” Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah”, Depok: Rajawawali Pers.
- Sjahdeini. Sutan Remy, 2007, “Perbankan Islam: dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia” Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, “Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia”, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Az-Zuhaili. Wahbah, 2011 “Fiqih Islam”, Jakarta:Gema Isnani

Mughniyah. Muhammad Jawad, 2009, “Fiqih Imam Ja’far Shadiq”, Jakarta: Penerbit Lentera

Mardani, 2012, “Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah”, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,

Osmad Muthaher, 2012, “Akutansi Perbankan Syari’ah”, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arifin setio, 2001, “Koperasi: Teori dan Praktik”, Jakarta: Erlangga

Kartika Sari, “Mengenal Koperasi “. Klaten: PT Cempaka Putih, 2003

Mohammad Hatta, 2015 “membangun Koperasi dan Koperasi Membangun”, Jakarta, Penerbit Buku Kompas

Firdaus. Mohammad, 2005, “Konsep Implementasi Bank Syariah”, Jakarta: Renaisan.

Skripsi

Suci Karya Parwati, 2022, “Tinjauan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejo Sari Kota Pekanbaru” *Skripsi*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru

Putri Saesa Jati, 2018 , “Analisis Hukum Penerapan Asas Kekeluargaan Terhadap Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam” *Skripsi*”, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Kamaludin, 2008, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus pada Koperasi pondok pesantren Darul Mutaqein Parung Bogor)” *Skripsi*”, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .

Jurnal

Gunardi, Luthfi Marfungah, dkk, 2022, “Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan Umkm”, “*Jurnal*”, Tahun 2022, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6, No. 1, April 2022

Mudemar A. Rasyidi. 2021,” Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia”, “*Jurnal M-Proges*”. Fakultas Ekonomi – Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Syahrudin Nawi. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”*Jurnal*” Pleno De Jure, Vol. 7 No. 1, <https://jurnal.dikti9.id>

Undang-Undang dan peraturan lain

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum, Pendirian, Izin Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Al-Qur'an

Al-Qur'an An Nissa'

Observasi

Data observasi di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang 12 September 2023

Data observasi di Koperasi Pasar Sido Makmur 12 September 2023

Wawancara

Rondiya, Selaku Nasabah dari Koperasi Pasar Sido Makmur Kecamatan Ulujami, di Wawancarai oleh Muhammad Nizam, di Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Minggu 3 September 2023

Taryumi, Selaku Nasabah dari Koperasi Pasar Sido Makmur Kecamatan Ulujami, diwawancarai oleh Muhammad Nizam di Pasar Sruwet Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Senin 28 Agustus 2023

Surtiah, Selaku Nasabah dari Koperasi Pasar Sido Makmur Kecamatan Ulujami, diwawancarai oleh Muhammad Nizam, di Desa Pamutih Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Sabtu 25 November 2023

Muklasin, Selaku Ketua Koperasi Pasar Sido Makmur Kecamatan Ulujami, diwawancarai oleh Muhammad Nizam di Pasar Sruwet Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Senin 12 Agustus 2023



Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA
NASABAH KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR**

Nama :
Alamat :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Muhammad Nizam

Daftar Pertanyaan Nasabah

1. Apakah bapak/ibu menabung dikoperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Bagaimana Persyaratan menjadi anggota koperasi pasar sido makmur?

Jawaban:

.....
.....
.....

3. Jenis Tabungan apa yang Bpk/Ibu gunakan?

Jawab :

.....
.....
.....

4. Berapa jumlah uang yang ada di tabungan Bpk/Ibu?

Jawaban :

.....
.....
.....

5. Apakah Bpk/Ibu mengalami penagguhan pengambilan uang tabungan?

Jawaban :

.....

.....

.....

6. Apakah Bpk/Ibu mengetahui, alasan koperasi melakukan penagguhan uang tabungan nasabah

Jawaban :

.....

.....

.....

7. Berapakah orang yang menitipkan tabungan di toko atau lapak Bpk/ibu ?

Jawaban :

.....

.....

.....

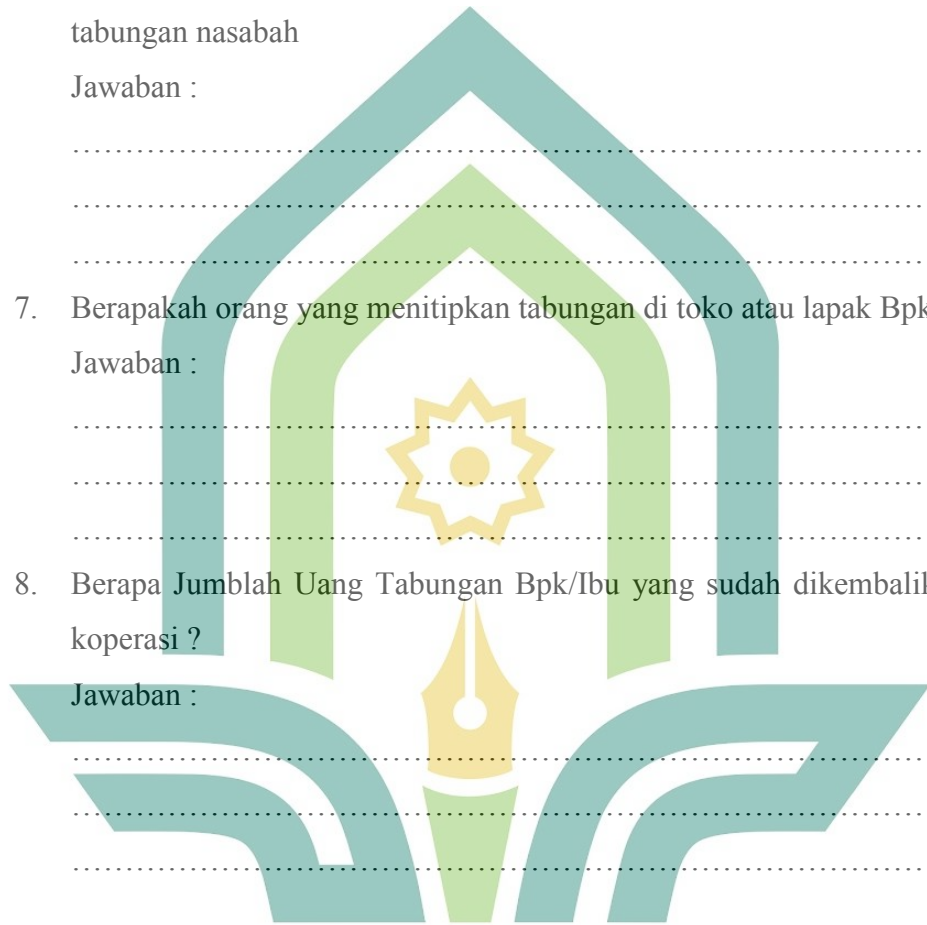
8. Berapa Jumlah Uang Tabungan Bpk/Ibu yang sudah dikembalikan oleh koperasi ?

Jawaban :

.....

.....

.....



PEDOMAN WAWANCARA
PENGURUS KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR

Nama :
Alamat :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Muhammad Nizam

Daftar Pertanyaan Pengurus Koperasi

1. Kapan berdirinya koperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban :

.....

.....

.....

2. Ada berapa jenis produk jasa yang ditawarkan di koperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban :

.....

.....

.....

3. Apakah benar terjadi penangguhan dan sejak kapan uang tabungan di Koperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban :

.....

.....

.....

4. Faktor Koperasi Melakukan penangguhan uang tabungan nasabah?

Jawaban :

.....

.....

.....

5. Bagaimana penanganan koperasi Pasar Sido Makmur atas Uang tabungan dari nasabah yang belum bisa diambil?

Jawaban :

.....

.....

.....

6. Apakah koperasi Pasar Sido Makmur Sudah terdaftar sebagai badan hukum?

Jawaban :

.....

.....

.....

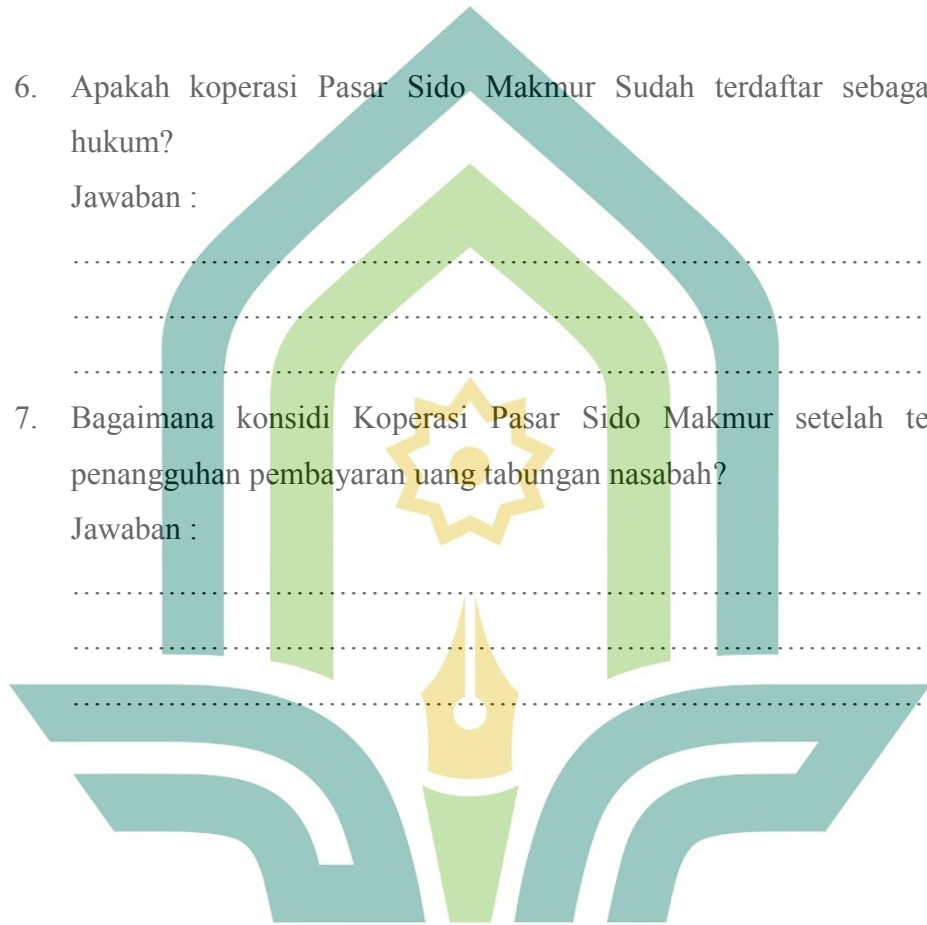
7. Bagaimana konsiderasi Koperasi Pasar Sido Makmur setelah terjadinya penangguhan pembayaran uang tabungan nasabah?

Jawaban :

.....

.....

.....



Lampiran 2

**TRANSKIP WAWANCARA
NASABAH KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR**

Nama : Rondiyah
Alamat : Desa Pagergunung
Hari, Tanggal : Minggu 3 September 2023
Pewawancara : Muhammad Nizam

Daftar Pertanyaan Nasabah

1. Apakah bapak/ibu menabung dikoperasi Pasar Sido Makmur?
Jawaban : Iya saya sudah menjadi anggota selama 10 tahun dikoperasi pasar sido makmur
2. Bagaimana Persyaratan menjadi anggota koperasi pasar sido makmur?
Jawaban: Waktu itu ketika saya mendaftar untuk menjadi koperasi Pasar Sido makmur hanya melengkapi persyaratan seperti, membayar simpanan wajib dan menabung dikoperasi pasar sido makmur secara rutin minimal Rp. 10.000 untuk membuka tabungan, memberikan data diri nasabah dan mentaati mentaati AD/ART Koperasi Pasar Sido Makmur
3. Jenis Tabungan apa yang Bpk/Ibu gunakan?
Jawab : Jenis tabungan yang saya ambil merupakan jenis tabungan sukarela
4. Berapa jumlah uang yang ada di tabungan Bpk/Ibu?
Jawaban : jumlah uang yang masih ditabungan yang ditanggihkan sebesar Rp. 1.500.000
5. Apakah Bpk/Ibu mengalami penangguhan pengambilan uang tabungan?
Jawaban : iya mengalaminya, sama seperti nasabah lainnya yang menabung di koperasi Pasar Sido Makmur bahwa tabungan yang saya tabung tidak bisa dialmbil
6. Apakah Bpk/Ibu mengetahui, alasan koperasi melakukan penagguhan uang tabungan nasabah

Jawaban : saya hanya mendengar dari nasabah lain yang menabung dikoperasi pasar ido makmur mengenai adanya penggunaan uang tabungan untuk membeli tanah sawah

7. Berapakah orang yang menitipkan tabungan di toko atau lapak Bpk/ibu ?

Jawaban : Kalo untuk orang yang menitipkan disaya hanya 2 orang saja

8. Apakah uang tabungan Bpk/Ibu sudah dikembalikan dari pihak koperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban : uang tabungan saya belum dikembalikan oleh pihak koperasi



TRANSKIP WAWANCARA
NASABAH KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR

Nama : Taryumi
Alamat : Desa Pagergunung
Hari, Tanggal : Senin 28 Agustus 2023
Pewawancara : Muhammad Nizam

Daftar Pertanyaan Nasabah

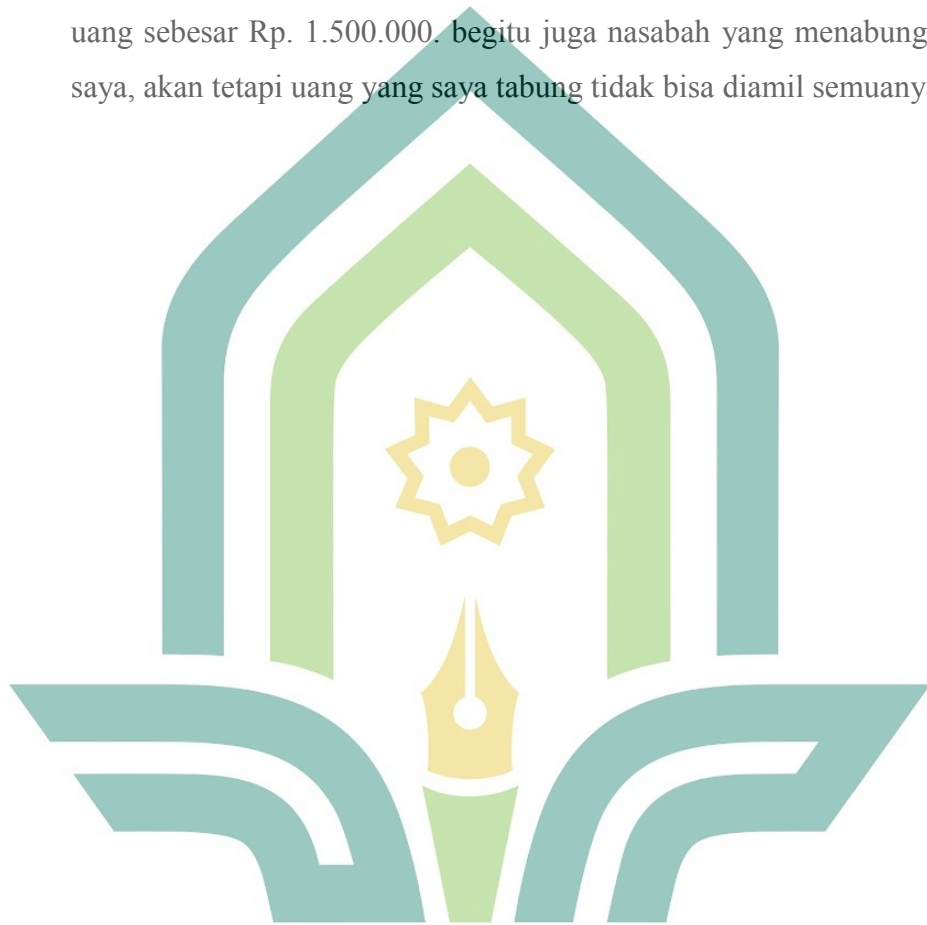
1. Apakah bapak/ibu menabung dikoperasi Pasar Sido Makmur?
Jawaban : Iya saya menabung di koperasi pasar sido makmur
2. Bagaimana Persyaratan menjadi anggota koperasi pasar sido makmur?
Jawaban: untuk perekrutan menjadi nasabah sama dengan koperasi lainnya, dimana masyarakat yang akan mendaftarkan menjadi nasabah hanya melengkapi persyaratan data pribadi, membayar simpanan wajib untuk anggota yang akan bergabung sebesar Rp. 10.000., dan mentaati AD/ART Koperasi Pasar Sido Makmur.
3. Jenis Tabungan apa yang Bpk/Ibu gunakan?
Jawab : saya menabung dengan 2 jenis produk tabungan, yakni tabungan sukarela dan tabungan hari raya.
4. Berapa jumlah uang yang ada di tabungan Bpk/Ibu?
Jawaban : : jumlahnya 25 juta rupiah, dari 2 tabungan saya ikuti
5. Apakah Bpk/Ibu mengalami penangguhan pengambilan uang tabungan?
Jawaban : iya mengalaminya dan untuk pedagang yang menitipkan uang tabungan ke saya juga sama mengalami penangguhan
6. Apakah Bpk/Ibu mengetahui, alasan koperasi melakukan penagguhan uang tabungan nasabah
Jawaban : saya mendapat jawaban dari salah satu pengurus koperasi ada pembelian tanah yang dilakukan oleh salah satu pengurus Koperasi Pasar Sido Makmur tahun 2020 dan adanya gagal jualnya asset Koperasi Pasar Sido Makmur pada saat sebelum bulan ramadhan tahun 2023,

7. Berapakah orang yang menitipkan tabungan di toko atau lapak Bpk/ibu ?

Jawaban : Kalo untuk orang yang menitipkan disaya sekitar 20 orang yang menitipkan ke saya

8. Apakah uang tabungan Bpk/Ibu sudah dikembalikan dari pihak koperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban : untuk pengembalian saya kemarin ketika lebaran hanya diberi uang sebesar Rp. 1.500.000. begitu juga nasabah yang menabung melalui saya, akan tetapi uang yang saya tabung tidak bisa diambil semuanya



TRANSKIP WAWANCARA
NASABAH KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR

Nama : Surtiah
Alamat : Desa KaliPrau
Hari, Tanggal : Sabtu 25 November 2023
Pewawancara : Muhammad Nizam

Daftar Pertanyaan Nasabah

1. Apakah bapak/ibu menabung di koperasi Pasar Sido Makmur?
Jawaban : Iya saya menabung di koperasi pasar sido makmur
2. Bagaimana persyaratan menjadi anggota koperasi pasar sido makmur?
Jawaban: untuk mendaftar di koperasi pasar sido makmur cukup mudah, karena hanya membayar simpanan wajib Rp. 10.000 dan memberikan data pribadinya.
3. Jenis Tabungan apa yang Bpk/Ibu gunakan?
Jawab : saya menabung dengan jenis simpanan sukarela
4. Berapa jumlah uang yang ada di tabungan Bpk/Ibu?
Jawaban : saldo tabungan saya yang di abungan sebesar uang miliknya yang ada ditabungan sebesar Rp. 2.500.000
5. Apakah Bpk/Ibu mengalami penangguhan pengambilan uang tabungan?
Jawaban : iya mengalaminya dan untuk pedagang yang menitipkan uang tabungan ke saya juga sama mengalami penangguhan
6. Apakah Bpk/Ibu mengetahui, alasan koperasi melakukan penagguhan uang tabungan nasabah
Jawaban : saya pernah mendengar dari nasabah lain, mengenai alasan koperasi melakukan penangguhan karena koperasi tidak mempunyai uang tunai untuk memenuhi pengambilan uang tabungan nasabah saat lebaran karena adanya pembelian tanah sawah yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Pasar Sido Makmur, tapi tidak mengetahui waktu pembelian itu dilakukan dilakukan.

7. Berapakah orang yang menitipkan tabungan di toko atau lapak Bpk/ibu ?

Jawaban : -

8. Apakah uang tabungan Bpk/Ibu sudah dikembalikan dari pihak koperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban : uang yang sudah dikembalikan oleh koperasi sebesar Rp. 1.500.000.



TRANSKIP WAWANCARA

PIHAK KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR

Nama : Bapak haji Lasin
Alamat : Desa YosoRejo
Hari, Tanggal : selasa 12 September 2023
Pewawancara : Muhammad Nizam

Daftar Pertanyaan Pengurus Koperasi

1. Kapan berdirinya Koperasi Pasar Sido Makmur?
Koperasi berdiri sejak tahun 2002 dimana sebelum didirikan koperasi, nasabah masih menabung melalui saya yang masih menginduk di koperasi comal. Sehingga saya dan pedagang lainnya mencoba untuk mendirikan koperasi pasar sendiri dan pada tahun 2002 bulan 6 saya dan para pedagang yang setuju untuk mendirikan koperasi baru untuk mendaftarkan koperasi menjadi badan hukum, karena mendapat persetujuan dari nasabah yang menabung pada saat saya masih menginduk di koperasi comal
2. Ada berapa jenis produk jasa yang ditawarkan di koperasi Pasar Sido Makmur?
Pada awal berdirinya koperasi produk hanya di simpanan sukarela, dan hingga sampai sekarang untuk produk yang diberikan koperasi hanya ada 2 produk saja yakni produk simpanan dan pinjaman. Dari produk simpanan dan pinjaman memiliki jenis produk yang berbeda, yakni simpanan terdapat 2 jenis, simpanan sukarela dan simpanan lebaran. Pinjaman dibagi menjadi 3 jenis, pinjaman harian, pinjaman mingguan, dan pinjaman jatuh tempo.
3. Apakah Benar Koperasi Pasar Sido Makmur Melakukan penangguhan Uang Tabungan Nasabah?
Iya benar koperasi melakukan penagguhan uang tabungan nasabah sejak lebaran idul fitri tahun 2023.
4. Mengapa Koperasi Melakukan Penagguhan Uang Tabungan nasabah?

Koperasi melakukan penangguhan karena tidak siap dalam penarikan serentak yang dilakukan nasabah koperasi pasar sido makmur, padahal untuk tahun tahun sebelumnya penarikan serentak menjelang lebaran koperasi sudah mempersiapkan semuanya. Selain itu, sebelum puasa koperasi gagal dalam melakukan jual asset yang di punyaa berupa tanah dan bangunan didesa Wiyorowetan hal ini juga menjadi faktor koperasi melakukan penangguhan uan tabungan nasabah

5. Bagaimana penanganan koperasi Pasar Sido Makmur atas Uang tabungan dari nasabah yang belum bisa diambil?

koperasi mencoba mengembalikan uang nasabah saya dengan uang yang sudah diambil dibank walaupun belum bisa mencukupi untuk mengembalikan semuanya. Selain itu saya berinisiaif untuk mengembalikan dengan uang pribadi karena saya yakin kalo asset tanah yang dimiliki bisa dijual dan uang nasabah yang masih ditunda bisa dikembalikan semuanya, dan untuk penggunaan uang pribadi dari saya sudah ada pencatatan secara terperinci. Selain mengembalikan uang tabungan dari koperasi sudah.

6. Apakah Benar Koperasi Melakukan Pembelian tanah Sebelum Penangguhan?

Iya benar jika koperasi membeli tanah sawah di desa Yosorejo Kecamatan Ulujmai, tetapi buka sebelum penagguhanPembelian tanah telah dilakukan pada saat tahun 2020.

7. Bagaimana konsidi Koperasi Pasar Sido Makmur setelah terjadinya penangguhan uang tabungan nasabah?

Kondisi koperasi sekarang sedang berhenti melakukan kegiatan seperti biasanya, dan kiperasi tidak mengalami kebangkrutan, karena asset tanah yang dimiliki koperasi bisa melunasi semuanya dan kami pengurus masih berusaha untuk menjual asset tanah dimiliki koperasi untuk mengembalikan uang tabungan nasabah. Dan saya harapkan koperasi bisa berjalan seperti semula

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Nizam
TTL : Pemalang, 1 November 1999
Alamat (sesuai KTP) : Desa Blendung RT 001 RW 002 Kec.Ulujami,
Kab.Pemalang
Nama Ayah : Mulyadi
Nama Ibu : Suparti
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
Semester : 11 (Sepuluh)
IPK : 3,32
E-mail : munizam1218073@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. TK Kartika Sari DS. Blendung (2006)
2. SD N 02 Blendung (2012)
3. SMP N 02 Ulujami (2015)
4. SMA N 1 Ulujami (2018)
5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah,
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2023)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD NIZAM
NIM : 1218073
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : munizam1218073@gmail.com
No. Hp : 083839480254

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TABUNGAN NASABAH YANG DITANGGUHKAN
(STUDI KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 Desember 2023



MUHAMMAD NIZAM
NIM. 1218073